



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 36/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : JOHN MANUEL MANOPPO, SH BIN BERNAD MANOPPO
Tempat lahir : Kulawi Sulawesi Tengah
Umur/Tgl lahir : 66 Tahun / 8 Juni 1946
Jenis kelamin : Laki- laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Blue Safir III No. 25 / 26 Perum taman Mutiara
Kota Salatiga nomor;
Agama : Kristen
Pekerjaan : Walikota Salatiga tahun 2007 – 2011
Pendidikan : S-1 Hukum.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2012 ;-----
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2012;-----
3. Hakim Pengadilan Tipikor Semarang sejak tanggal 06 DEsember 2012 sampai dengan tanggal 04 Januari 2013 ;-----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal sejak tanggal 05 Januari 2013 sampai dengan tanggal 05 Maret 2013 ; -----
5. Perpanjangan (I) Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 6 Maret 2013 sampai dengan tanggal 4 April 2013 ;---
6. Perpanjangan (II) Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak 5 April 2013 s/d 4 Mei 2013 ;-----

Hal 1 dari 76 Halaman Put.No.36/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 24 April 2013 sampai dengan tanggal 23 Mei 2013 ;-----
8. Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 24 Mei 2013 sampai dengan tanggal 22 Juli 2013 ;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum DWI HERU WISMANTO SIDI, SH, YOHANES WINARTO, SH, BAYU ADI SUSETYO, SH, AGUNG PITRA MAULANA, SH dan HENI DWI ANGGRAENI, SH semuanya Advokat berkantor di Jalan Imam Bonjol No. 23 A Salatiga berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Desember 2012;-----

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang tanggal 23 April 2013 Nomor : 123 / Pid.Sus / 2012 / PN.Tipikor.Smg, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Nopember 2012 NO.REG..PERK PDS:-04/SALTI/Ft.1/11/2011 terdakwa didakwa sebagai berikut

DAKWAAN PRIMAIR :

Bahwa terdakwa JOHN MANUEL MANOPPO, SH BIN BERNAD MANOPPO, Walikota Salatiga periode tahun 2007 – 2011 (SK Menteri Dalam Negeri nomor : 131.33-256 tahun 2007 tanggal 30 Mei 2007) bersama –sama dengan saksi Ir. SARYONO selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga yang juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dan saksi TITIK KIRNANINGSIH, SE Binti MITRO HARJONO, Direktur PT Kuncup selaku Pelaksana Pekerjaan Jalan Lingkar Selatan Kota Salatiga TA. 2008 Paket STA 1+800 s/d STA 8+350 berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor: 602.2/663/2008 Nomor: I12/PT.K/IX/2008, Nomor :472/KI/IX/2008 tanggal 9 September 2008 (yang masing –masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada kurun waktu antara bulan September 2008 sampai dengan bulan Nopember 2009 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Kantor Walikota Salatiga, Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga dan lokasi Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kota Salatiga TA. 2008 Paket STA 1+800 s/d STA 8+350 atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang berdasarkan Undang - Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang

Hal 2 dari 76 Halaman Put.No.36/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili, telah melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari dianggarkan Proyek Pembangunan jalan Lingkar Kota Salatiga TA. 2008 (Paket STA 1+800 , STA 8-350) dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 49.210.000.000,- (empat puluh Sembilan milyar dua ratus sepuluh juta rupiah) pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2008 (kode rekening 1.03.01.15.03.5.2.3.21.01);
- Bahwa untuk melaksanakan Proyek Pembangunan jalan Lingkar Kota Salatiga TA. 2008 (Paket STA 1+800-STA 8+350) telah ditunjuk Ir. SARYONO Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom);
- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan Proyek Pembangunan jalan Lingkar Kota Salatiga TA. 2008 (Paket STA 1+800-STA 8+350) telah dilaksanakan Pelelangan Pekerjaan Pembangunan jalan Lingkar Kota Salatiga TA. 2008 (Paket STA 1+800-STA 8+350) oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Salatiga yang dibentuk oleh Walikota Salatiga berdasarkan Keputusan Walikota Salatiga No. 050/115/2008 tentang penunjukan personil ULP Barang/Jasa Kota Salatiga, tanggal 24 April 2008, dan selanjutnya direvisi dengan Keputusan Walikota Salatiga No. 050/176/2008 tentang Penunjukan Personil ULP Barang/Jasa Kota Salatiga tanggal 12 Juni 2008;
- Berdasarkan Keputusan Walikota Salatiga Nomor 050/176/2008 tanggal 12 Juni 2008, dan tugas Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah sbb:
 - a. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Bidang Pengadaan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku antara lain sebagai berikut :
 1. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan.
 2. Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS).
 3. Menyiapkan dokumen pengadaan.
 4. Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum.
 5. Menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi.
 6. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk.

Hal 3 dari 76 Halaman Put.No.36/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Mengusulkan calon pemenang.
 8. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa.
 9. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- b. Melaporkan hasil dan bertanggungjawab kepada Walikota Salatiga melalui Sekretaris Daerah dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
- Bahwa dalam pelelangan umum Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Salatiga pada tanggal 14 Agustus 2008 menyimpulkan dan mengusulkan PT.Bali Pacific Pragama sebagai calon pemenang lelang dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp. 42.674.257.000,- (empat puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) kepada Ir. Saryono selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga melalui laporan dan Usulan Calon Pemenang Lelang No. 56/ULP.VII/2008 tanggal 15 Agustus 2008.
 - Bahwa atas pengumuman tersebut, pada tanggal 16 Agustus 2008 terdakwa memanggil Ir. Saryono (Kepala DPU selaku PPKom), Drs. Suseno Gunawi, MM (Koordinator ULP), dan Ir, Mustain, Ardiyantara, SH.MH(Ketua serta Sekretaris ULP Bidang Pengadaan Jasa Pemborongan/Konstruksi VII di Kantor DPU Kota Salatiga) di ruang kerja Walikota, intinya terdakwa memerintahkan kepada Ir. Saryono selaku PPKom untuk memenangkan PT Kuntjup, bagaimanapun caranya dan memerintahkan kepada coordinator untuk ULP (Drs. Suseno Gunawi, MM) agar menginformasikan hasil pertemuan kepada panitia pengadaan.
 - Dari pertemuan tersebut PPKom dan Koordinator ULP meneruskan hasil pertemuan di Rumah Dinas Walikota yaitu Perintah Walikota (terdakwa) agar ULP Bidang Pengadaan Jasa Pemborongan / Konstruksi VII mengumumkan PT. Kuntjup sebagai pemenang lelang, tetapi oleh Ketua dan sekretaris ULP ditolak dengan alasan agar perintah tersebut dibuat secara tertulis;
 - Lalu dilakukan pertemuan kembali pada hari Sabtu malam, tanggal 16 Agustus 2008, bertempat di Apotik Wahid lantai 2 milik saudara Gien (sugiharto Husodo) antara Yulianto (suami Direktur PT. Kuntjup), Titik Kirnaningsih, SE (Direktur PT. Kuntjup), Sugiarto Husodo alias Gien (Pengusaha Salatiga), IR. Alvian Tulandi (anggota Tim Advisor/Staf Pengadilan Negeri Kota Salatiga), 4 orang anggota ULP Bidang Pengadaan Jasa Pemborongan/Konstruksi VII

Hal 4 dari 76 Halaman Put.No.36/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ir. Musta'in, Ardiyantara, SH. MH, Agung Hendratmiko dan Susanto Adi Wibowo, ST) pertemuan tersebut membahas masalah konsep KSO (Kerjasama operasional)/ JO; sejarah munculnya dana kegiatan (bahwa dana kegiatan tidak turun begitu saja dari langit). KSO diubah dengan PT KADI Internasional sebagai leadfirm, namun kewenangan penandatanganan tetap pada Titik Kirnaningsih, SE (Direktur PT. Kuntjup) dan memerintahkan dilakukan postbidding (menambah / mengurangi/merubah dokumen yang sudah ada) dan pada pertemuan tersebut ULP Bidang Pengadaan Jasa Pemborongan / Konstruksi VII menolak untuk melakukan Post Bidding ;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 Agustus 2008, bertempat di ruang Rapat Walikota Salatiga dilakukan rapat Koordinasi ULP tentang Lelang Pembangunan Jalan Lingkar Selatan. Rapat yang dihadiri seluruh anggota Tim Advisor, Koordinator ULP dan seluruh anggota ULP Bidang Pengadaan Jasa Pemborongan/Konstruksi VII itu menyepakati hasil sebagai berikut:
 - a. Sesuai dengan laporan dari Koordinator ULP dan Panitia Lelang, pelaksanaan lelang pembangunan Jalan Lingkar Selatan sudah sesuai dengan regulasi yang ada;
 - b. Dari hasil evaluasi sampul II, PT Balipacific Pragama lulus evaluasi dan diusulkan menjadi calon pemenang, sedangkan PT Supra Kunci Emas Jaya dan PT Kuntjup - PT KADI International, JO dinyatakan gugur;
 - c. Dari hasil evaluasi, Panitia Lelang mengusulkan kepada PPKom melalui Koordinator ULP, PT Balipacific Pragama sebagai calon pemenang;
 - d. Untuk memutuskan calon pemenang, PPKom sesuai dengan kewenangan yang dimiliki meminta waktu 1 hari untuk berkonsultasi dengan Panitia Lelang, dan segera memberitahukan hasilnya kepada Tim Advisor;
 - e. Apabila ada perubahan yang tidak sesuai dengan usulan Panitia Lelang, agar terlebih dahulu diinformasikan kepada Tim Advisor.
- Kemudian pertemuan di Rumah Dinas Walikota Salatiga pada hari Senin siang, tanggal 18 Agustus 2008 antara terdakwa (Walikota Salatiga), PPKom (Ir. Saryono), Koordinator ULP (Drs. Suseno Gunawi, MM), 2 orang anggota ULP Bidang Pengadaan Jasa Pemborongan/Konstruksi VII (Agung Hendratmiko dan Susanto Adi Wibowo), Ir Tri Susilo Budi (anggota tim Advisor), Alvian Tulandi (anggota tim advisor), Sugiarto Husodo alias Gien, Yulianto (suami Titik

Hal 5 dari 76 Halaman Put.No.36/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kirnaningsih, SE) dan Titik Kirnaningsih, SE (Direktur PT. Kuntjup) inti pertemuan tersebut terdakwa (Walikota) menegaskan : PT. Kuntjup harus dijadikan pemenang bagaimanapun caranya.

- Bahwa meskipun terdakwa pada pertemuan tanggal 18 Agustus 2008 dimana pada saat itu terdakwa telah mendapat penjelasan dari anggota ULP Bidang Pengadaan Jasa Pemborongan/Konstruksi VII (Agung Hendratmiko, ST dan Susanto Adi Wibowo, ST) bahwa PT. Kuntjup – PT. KADI International (JO) telah dinyatakan augur pada evaluasi sampul II pada tahap penilaian kualifikasi karena Kemampuan Dasar (KD) Perusahaan Lead Firmnya (PT. Kuntjup) tidak mencukupi dan yang diusulkan menjadi pemenang lelang adalah PT. Bali Pacific Pragama dengan nilai penawaran Rp. 42.674.257.000,- (empat puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), namun terdakwa tetap, menegaskan PT. Kuntjup harus dijadikan pemenang bagaimanapun caranya.
- Bahwa pertemuan pada hari Selasa pagi, tanggal 19 Agustus 2008 di Kantor Dinas Pekerjaan Umum antara Koordinator ULP (Suseno Gunawi), In Tri Susilo Budi (anggota Tim Advisor), PPKom (Ir. Saryono), dan 4 orang anggota ULP Bidang Pengadaan Jasa Pemborongan/Konstruksi VII (Ardiyantara, SH. MH, Agung Hendratmiko, Susanto Adi Wibowo dan Dra. Sulistyoningsih) inti dari pertemuan tersebut adalah menindaklanjuti pertemuan tanggal 18 Agustus 2008 di Rumah Dinas Walikota dan ULP Bidang VII diminta melakukan Post Bidding dengan mengganti akta perjanjian KSO dengan berbagai perubahan antara lain menyebutkan Leadfirm adalah PT. KADI International. korespondensi dan yang berhak menanda tangani adalah PT. Kuntjup sehingga PT. Kuntjup bisa menjadi pemenang lelang. tetapi ditolak oleh anggota ULP Bidang VII ;
- Bahwa pada Tanggal 19 Agustus 2008 hari Selasa sore Ir. Saryono Kepala DPU selaku PPKom setelah berkoordinasi dengan Ivan Tulandi (Tim Advisor) telah membuat Nota Dinas kepada Walikota Salatiga nomor : 610/303/2008 tanggal 19 Agustus 2008 dimana isi Nota Dinas tersebut pada prinsipnya hampir sama dengan laporan dari ULP Bidang VII akan tetapi dalam point penilaian kualifikasi apa yang dilaporkan oleh PPKom kepada Walikota terdapat perbedaan yaitu laporan PPKom kepada Walikota dijelaskan bahwa Kemampuan Dasar berdasarkan pengalaman dari PT Kuntjup tidak mencukupi, namun secara finansial dapat melaksanakan pekerjaan dimaksud. Tanggapan Walikota atas Nota Dinas tersebut Walikota memberikan perintah tertulis atau disposisi pada lembar pertama dari Nota Dinas : 610/303/2008 tanggal 19 Agustus 2008 yaitu

Hal 6 dari 76 Halaman Put.No.36/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Ka. DPU/PPKom

PT. Kuntjup – PT. Kadi

International jo

Diumumkan sebagai

Pemenang lelang."

Paraf 19/08-08

- Bahwa seharusnya terdakwa selaku walikota dan PPKom menetapkan PT. Balipacific Pragama sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp. 42.674.257.000,- (empat puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) berdasarkan Usulan Calon Pemenang, Lelang oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Salatiga No. 56/ULP.VII/2008 tanggal 15 Agustus 2008 tersebut, namun Terdakwa tanpa mengindahkan hasil pelelangan umum, tetap memerintahkan kepada PPKom untuk tetap menetapkan PT. Kuntjup dengan direktur Titik Kirnaningsih sebagai pemenang lelang.
- Atas dasar Disposisi tersebut Kepala DPU Kota Salatiga selaku PPKom membuat Keputusan No.602.1/476/2008 tanggal 19 Agustus 2008 yang memutuskan PT Kuntjup - PT KADI International, JO sebagai pemenang lelang, dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp. 47.238.575.000,00 (empat puluh tujuh milyar dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Dan di umumkan oleh ULP Bidang VII dengan surat nomor : 57//ULP.VII/VIII/2008 tanggal 19 Agustus 2008 yang mengumumkan PT Kuntjup - PT KADI International. JO sebagai pemenang lelang.
- Bahwa selanjutnya Ir Saryono Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga yang juga bertindak selaku PPKom menetapkan PT. Kuntjup dengan direktur Titik Kirnaningsih sebagai pemenang lelang Proyek Pembangunan jalan Lingkar Kota Salatiga TA. 2008 (Paket STA 1+800-STA 8+350) dengan surat Keputusan Pemenang Lelang Nomor 602.1/476/2008 tanggal 19 Agustus 2008 yang menetapkan PT. Kuntjup-PT. KADI Internasional (JO) sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp. 47.242.664.000,- (empat puluh tujuh milyar dua ratus empat puluh dua juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa kemudian ditandatangani kontrak pekerjaan pembangunan jalan Lingkar Kota Salatiga TA. 2008 (Paket STA 1+800-STA 8+350) No.602.1/663/2008; 112/PT.K/IX/2008; 472/KI/IX/2008 yang ditandatangani Ir Saryono selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Titik Kirnaningsih selaku Direktur PT Kuntjup dan Direktur PT Kadi Internasional tanggal 9 September 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 47.238.575.000,- (empat puluh tujuh milyar

Hal 7 dari 76 Halaman Put.No.36/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa rincian nilai kontrak adalah sebagai berikut :

Mata Pemba- yaran	Diskripsi	Satuan	Volume	Harga satuan	Jumlah Harga (Rp)
a.	b.	C.	d.	e.	f.
DIV.1	UMUM				
1.2.	Mobilisasi	LS	1.00	41.250.000,00	41.250.000,00
1.4.	Relokasi Utilitas	LS	1.00	150.000.000,00	150.000.000,00
JUMLAH DIVISI I (dipindahkan Rekapitulasi)			191.250.000,00		
DIV.II	DRAINASE				
2.1.	Pekerjaan Galian Selokan Drainase Sal.air.	M3	2.398.50	24.165.10	57.959.992.35
2.2.	Pekerjaan Pas Batu Mortar (mekanis)	M3	2.040.00	475.649.63	970.325.245.20
JUMLAH DIVISI II (dipindahkan Rekapitulasi)			1.028.285.237.55		
DIV.III	PEKERJAAN TANAH				
3.1. (1)	Galian Biasa	M3	4.585.210	42.750.10	19.615.574.232.10
3.2.1 (1)	Urugan Biasa	M3	4.383.32	94.401.91 112.849.20 3.993.04	413.841.034,40
3.2.2.(2)	Urugan Pilihan	M3	53.874.69		6.079.715.243.79
3.3.	Penyiapan Badan Jalan	M3	172.920.00		690.476.467.80
JUMLAH DIVISI III (dipindahkan Rekapitulasi)			26.799.606.987.08		
DIV.IV	BAHU JALAN				
4.2.(2)	Lapis Pondasi Agregat Klas B	M3	1.811.40	275.680.32	499.367.33 1.65
JUMLAH DIVISI IV (dipindahkan Rekapitulasi)			499.367.33 1.65		
DIV.V	PEKERJAAN BERBUTIR				
5.1.	Lapis Pondasi Agregat Klas A	M3	10.943.88	280.118.75 275.680.32	3.065.584.585.16
2.2.	Lapis Pondasi Klas B	M3	17.510.20		4.827.217.539.26

Hal 8 dari 76 Halaman Put.No.36/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH DIVISI V (dipindahkan Rekapitulasi)		7.892.803.124.42			
DIV.VI	PEKERJAAN ASPAL				
6.1..(1)	Lapis Resap Pengikat (Prime Coat)	M3	43.775.50	11.954.75	532.325.158.63
6.2.(7)	LASTON Lapis Pondasi (AC. Base)	M3	2.628.53	1.857.992.51	4.880.073.067.29
JUMLAH DIVISI VI (dipindahkan Rekapitulasi)		5.403.398.225.92			
DIV.VII	STRUKTUR				
7.1.(6)	Beton non Struktur K-125 (BO)	M3	519.02	590.592.44	306.530.211.33
JUMLAH DIVISI VII (dipindahkan Rekapitulasi)		306.530.211.33			
DIV.VIII	PENGEMBALIAN KONDISI MINOR				
8.1(3)	Kerb Tanaman Beton L=60 Cm termasuk pemasangan	M3	7.930.06	103.772.10	822.919.066.49
JUMLAH DIVISI VIII (dipindahkan Rekapitulasi)		822.919.066.49			
JUMLAH DIVISI I s/d VIII (dipindahkan Rekapitulasi) :		42.944.159.184,42			
PPN :		4.294.415.918,44			
NILAI KONTRAK SEBELUM DIBULATKAN :		47.238.575.102,86			
NILAI KONTRAK SETELAH DIBULATKAN :		47.238.575.000,00			

- Bahwa kontrak pekerjaan merupakan dokumen pengadaan dan Titik Kirnaningsih selaku direktur PT Kuntjup sebagai penyedia jasa harus melaksanakan pekerjaan sebagaimana tertuang dalam kontrak sebagaimana diatur dalam :

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 29 :

Ayat (1) Kontrak sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut :

- pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan jumlah barang/jasa yang diperjanjikan;
- hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;

Hal 9 dari 76 Halaman Put.No.36/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. nilai atau harga kontrak pekerjaan, serta syarat-syarat pembayaran;
- e. persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci;

Pasal 36 :

Ayat (1)

setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan ;

- Bahwa walaupun dalam kontrak pekerjaan pembangunan jalan Lingkar Kota Salatiga TA. 2008 (Paket STA 1+800-STA 8+350) No.602.1/663/2008; 112/PT.K/IX/2008-, 472/KI/IX/2008 tersebut dinyatakan bahwa pekerjaan akan dilaksanakan oleh PT Kuntjup bersama dengan PT Kadi Internasional, namun dalam pelaksanaannya semua dilaksanakan oleh PT. Kuntjup, sedangkan PT Kadi Internasional tidak ikut melaksanakan pekerjaan tersebut.
- Bahwa meskipun Titik Kirnaningsih selaku Direktur PT Kuntjup mengetahui dalam Pasal 3 perjanjian kontrak No.602.1/663/2008, 112/PT.K/IX/2008, 472/KI/IX/2008 tanggal 9 September 2008 yang berbunyi bahwa Titik Kirnaningsih selaku Direktur PT. Kuntjup menyatakan akan melaksanakan pekerjaan pembangunan jalan Lingkar Kota Salatiga TA. 2008 (Paket STA 1+800-STA 8+350) sesuai dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya dalam dokumen pengadaan nomor 07/ULP.VII/VII/2008 tanggal 08 Juli 2008, namun dalam pelaksanaan tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan dokumen pengadaan tersebut.
- Bahwa meskipun mengetahui pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai dengan dokumen pengadaan sebagaimana tercantum dalam dokumen kontrak dimana dokumen kontrak merupakan bagian pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa pada Instansi Pemerintah sebagaimana diatur Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, namun Titik Kirnaningsih selaku Direktur PT. Kuntjup dan Ir. Saryono selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak pernah melakukan negosiasi ulang harga atas volume pekerjaan yang dilaksanakan dalam addendum Kontrak Pertama tanggal 28 Oktober 2008, Addendum Kontrak kedua tanggal 16 Desember 2008, addendum ketiga tanggal 19 Januari 2009 dan Addendum Penutup tanggal 24 Januari 2009.
- Bahwa dengan tidak melakukan negosiasi ulang harga pekerjaan tersebut selanjutnya Titik Kirnaningsih selaku Direktur PT. Kuntjup tetap meminta pembayaran kepada Ir. Saryono selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana harga satuan pekerjaan pada dokumen pengadaan yang

Hal 10 dari 76 Halaman Put.No.36/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senyatanya tidak dilaksanakan dalam pelaksanaan pembangunan jalan Lingkar Kota Salatiga TA. 2008 (Paket STA 1+800-STA 8+350) sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen pengadaan, Bahwa pihak Rekanan PT.Kunt-jup telah mencairkan semua dana sesuai kontrak melalui 4 termijn yaitu

1. tanggal 23 September 2008 pengajuan Pembayaran uang muka sebesar Rp. 9.447.715.000,- (sembilan milyar empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah)
2. tanggal 3 Nopember 2008 mengajukan Pembayaran
 - a. MC 1 sebesar Rp. 3.759.152.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta seratus lima puluh dua ribu rupiah).
 - b. MC 2 sebesar Rp. 6.390.918.000,- (enam milyar tiga ratus sembilan puluh juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah).
3. tanggal 28 Nopember 2008 mengajukan Pembayaran MC 3 sebesar Rp. 14.703.680.000,-
4. tanggal 12 Desember 2008 mengajukan Pembayaran MC 4 sebesar Rp. 8.830.465.000,-
5. Pada tanggal 6 April 2009 mengajukan Pembayaran sebagai berikut :
 - a. MC 5 sebesar Rp. 186.115.000,- (seratus delapan puluh enam juta seratus lima belas ribu rupiah)
 - b. MC 6 sebesar Rp. 1.512.948.000,- (sate milyar lima ratus dua belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah)
 - c. MC 7 sebesar Rp. 45.653.250,- (empat puluh lima juta enam ratus lima puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).
6. Pada tanggal 28 April 2009 mengajukan Pembayaran Retensi sebesar Rp. 2.361.928.750 (dua milyar tiga ratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) .

Total Pengajuan Pembayaran yang diajukan dan sudah terbayarkan adalah :
Rp. 47.238.575.000,- (empat puluh tujuh milyar dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa dokumen-dokumen yang digunakan untuk pencairan dana ditandatangani oleh Titik Kirnaningsih selaku Direktur PT Kuntjup dan Ir. Saryono selaku PPKom.
- Akibat dari tidak dilakukannya koreksi dan negosiasi harga oleh Titik Kirnaningsih selaku Rekanan dan Ir Saryono selaku PPKom maka, pelaksanaan pekerjaan khususnya pekerjaan tanah telah mengakibatkan kelebihan pembayaran yang tidak benar sebesar Rp. 12.228.283.081,75 (dua belas milyar dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh satu koma tujuh puluh lima rupiah).

Hal 11 dari 76 Halaman Put.No.36/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Tengah akibat kelebihan pembayaran yang tidak benar atas pekerjaan tanah pada Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) Kota Salatiga Paket STA 1+800 s.d Paket STA 8+350 sebesar Rp. Rp. 12.228.283.081,75 (dua belas milyar dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh satu koma tujuh puluh lima rupiah) telah merugikan keuangan negara.
- Bahwa keseluruhan dana untuk Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) Kota Salatiga Paket STA 1+800 s.d Paket STA 8+350 Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) Kota Salatiga Paket STA 1+800 s.d Paket STA 8+350, telah dicairkan oleh Titik Kirnaningsih, SE selaku Direktur PT. Kuntjup dan selaku lead firm dalam KSO antara PT. Kuntjup-PT. KADI International (JO), sehingga kelebihan pembayaran tersebut memperkaya TITIK KIRNANINGSIH, SE secara pribadi atau PT. Kuntjup-PT. KADI International (JO) .
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama Ir. Saryono dan Titik Kirnaningsih tersebut diatas tidak sesuai dengan peraturan :
Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan pengadaan Barang / Jasa Pemerintah beserta perubahannya, yaitu :
 1. Pasal 4, Kebijakan umum pemerintah dalam pengadaan barang/jasa adalah : d. meningkatkan profesionalisme, kemandirian dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen, panitia/pejabat pengadaan, dan penyedia barang/jasa;
 2. Pasal 5, Pejabat Pembuat Komitmen, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :
 - b. bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan dengan kesepakatan para pihak ;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan (conflict of interest);

Hal 12 dari 76 Halaman Put.No.36/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
3. Pasal 9 (3) Tugas pokok Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang/jasa antara lain (butir d) yaitu menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/ pejabat pengadaan / unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya ;
4. Pasal 11 (Persyaratan Penyedia Barang / Jasa)
5. Lampiran I, Bab II, A, Lb. 1) i) Memiliki kemampuan pada bidang dan subbidang pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecil: (1) Untuk _jasa pemborongan memenuhi KD = 2 NPt (KD: Kemampuan Dasar, NPt: nilai pengalaman tertinggi) pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecil dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir dan j) Dalam hal bermitra yang diperhitungkan adalah kemampuan dasar dari perusahaan yang mewakili kemitraan (lead firm).
6. Lampiran I BAB II Huruf A angka 1 huruf i angka 4) huruf a) angka (1), (2), (3) apabila PPKom tidaksepenclapat dengan usulan pemenang dari pejabat Panitia, maka prosedur yang harus ditempuh adalah sebagai berikut :
Apabila pengguna barang/jasa tidak sepakat usulan dari panitia/pejabat pengadaan, maka pengguna barang, /jasa membahas hal tersebut dengan panitia/pejabat pengadaan untuk mengambil keputusan sebagai berikut
 1. Menyetujui usulan panitia/pejabat pengadaan, atau
 2. Menetapkan keputusan yang disepakati bersama untuk melakukan evaluasi ulang atau lelang ulang atau menetapkan pemenang ulang, dan dituangkan dalam Berita Acara yang memuat keberatan dan kesepakatan masing masing pihak, atau
 3. Bila akhirnya tidak tercapai kesepakatan, maka akan diputuskan oleh Walikota dan bersifat final.
- Bahwa perbuatan terdakwa telah memperkaya orang lain yaitu Titik kirnaningsih (direktur PT. Kuntjup) sebesar Rp. 12.228.283.081,75 (dua belas milyar dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh satu koma tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas telah merugikan keuangan negara cq. Pemerintah Kota Salatiga sebesar kurang lebih Rp. 12.228.283.081,75 (dua belas milyar dua ratus dua puluh delapan juta

Hal 13 dari 76 Halaman Put.No.36/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh satu koma tujuh puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa JOHN MANUEL MANOPPO, SH BIN BERNAD MANOPPO, Walikota Salatiga periode tahun 2007 – 2011 (SK Menteri Dalam Negeri nomor:131.33-256 tahun 2007 tanggal 30 Mei 2007) bersama-sama dengan saksi Ir.SARYONO selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga yang juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen(PPKom) dan saksi TITIK KIRNANINGSIH,SE Binti MITROHARJONO, Direktur PT Kuncup selaku Pelaksana Pekerjaan Jalan Lingkar Selatan Kota Salatiga TA. 2008 Paket STA 1+800 s/d STA 8+350 berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor: 602.2/663/2008 Nomor:1 12/PT.K/IX/2008, Nomor: 472/KI/IX/2008 tanggal 9 September 2008 (yangmasing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada kurun waktu antara bulan September 2008 dengan bulan Nopember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Kantor Walikota Salatiga, Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga dan lokasi Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kota Salatiga TA. 2008 Paket STA 1+800 s/d STA 8+350 atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili, telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan ,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari dianggarkan Proyek Pembangunan jalan Lingkar Kota Salatiga TA. 2008 (Paket STA 1+800-STA 8+350) dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 49.210.000.000,- (empat puluh Sembilan milyar dua ratus sepuluh juta rupiah) pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2008 (kode rekening 1.03.01.15.03.5.2.3.21.01) ;

Hal 14 dari 76 Halaman Put.No.36/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melaksanakan Proyek Pembangunan jalan Lingkar Kota Salatiga TA. 2008 (Paket STA 1+800-s,rA 8+350) telah ditunjuk In SARYONO Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) ;
- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan Proyek Pembangunan jalan Lingkar Kota Salatiga TA. 2008 (Paket STA 1+800-STA 8+350) telah dilaksanakan Pelelangan Pekerjaan Pembangunan jalan Lingkar Kota Salatiga TA. 2008 (Paket STA 1+800-STA 8+350) oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Salatiga yang dibentuk oleh Walikota Salatiga berdasarkan Keputusan Walikota Salatiga No. 050/115/2008 tentang penunjukan personil ULP Barang/Jasa Kota Salatiga, tanggal 24 April 2008, dan selanjutnya direvisi dengan Keputusan Walikota Salatiga No. 050/176/2008 tentang Penunjukan Personil ULP Barang/Jasa Kota Salatiga tanggal 12 Juni 2008 ;
- Berdasarkan Keputusan Walikota Salatiga Nomor 050/176/2008 tanggal 12 Juni 2008, dan tugas Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah sbb:
 - a. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Bidang Pengadaan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku antara lain sebagai berikut
 1. Meyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan.
 2. Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS).
 3. Menyiapkan dokumen pengadaan.
 4. Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum.
 5. Menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi.
 6. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk.
 7. Mengusulkan calon pemenang.
 8. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa.
 9. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
 - b. Melaporkan hasil dan bertanggungjawab kepada Walikota Salatiga melalui Sekretaris Daerah dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
- Bahwa dalam pelelangan umum Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Salatiga pada tanggal 14 Agustus 2008 menyimpulkan dan mengusulkan PT. Balipacific Pragama sebagai calon pemenang lelang dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp. 42.674.257.000,- (empat puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) kepada Ir. Saryono selaku

Hal 15 dari 76 Halaman Put.No.36/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga melalui laporan dan Usulan Calon Pemenang Lelang No. 56/ULP.VII/2008 tanggal 15 Agustus 2008.

- Bahwa atas pengumuman tersebut pada tanggal 16 Agustus 2008 terdakwa memanggil Ir. Saryono (Kepala DPU selaku PPKom), Drs. Suseno Gunawi, MM (Koordinator ULP), dan Ir. Mustain, Ardiyantara, SH. MH (Ketua serta Sekretaris ULP Bidang Pengadaan Jasa Pemborongan/Konstruksi VII di Kantor DPU Kota Salatiga) di ruang kerja Walikota, intinya terdakwa memerintahkan kepada Ir. Saryono selaku PPKom untuk memenangkan PT Kuntjup, bagaimanapun caranya dan memerintahkan kepada coordinator untuk ULP (Drs. Suseso Gunawi, MM) agar menginformasikan hasil pertemuan kepada panitia pengadaan ;
- Dari pertemuan tersebut PPKom dan Koordinator ULP meneruskan hasil pertemuan di Rumah Dinas Walikota yaitu Perintah Walikota (terdakwa) agar ULP Bidang Pengadaan Jasa Pemborongan / Konstruksi VII mengumumkan PT. Kuntjup sebagai pemenang lelang, tetapi oleh ketua dan sekretaris ULP di tolak dengan alasan agar perintah tersebut dibuat secara tertulis.
- Lalu dilakukan pertemuan kembali pada hari Sabtu malam, tanggal 16 Agustus 2008, bertempat di Apotik Wahid lantai 2 milik saudara Gien (sugiharto Husodo) antara Yulianto (swami Direktur PT. Kuntjup), Titik Kirnaningsih, SE (Direktur PT. Kuntjup), Sugiarto Husodo alias Gien (Pengusaha Salatiga), IR. Alvian Tulandi (anggota Tim Advisor/Staf Pengadilan Negeri Kota Salatiga), 4 orang anggota ULP Bidang Pengadaan Jasa Pemborongan/Konstruksi VII (Ir. Musta'in, Ardiyantara, SH. MH, Agung Hendratmiko dan Susanto Adi Wibowo, ST) pertemuan tersebut membahas masalah : konsep KSO (Kerjasama operasional)/ JO; sejarah munculnya dana kegiatan (bahwa dana kegiatan tidak turun begitu saja dari langit). KSO diubah dengan PT KADI Internasional sebagai leadfirm, namun kewenangan penandatanganan tetap pada Titik Kirnaningsih. SE (Direktur PT. Kuntjup) - dan memerintahkan dilakukan postbidding (menambah / mengurangi/merubah dokumen yang sudah ada) dan pada pertemuan tersebut ULP Bidang Pengadaan Jasa Pemborongan / Konstruksi VII menolak untuk melakukan Post Bidding ;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 Agustus 2008, bertempat di ruang Rapat Walikota Salatiga dilakukan rapat Koordinasi ULP tentang Lelang Pembangunan Jalan Lingkar Selatan. Rapat yang dihadiri seluruh anggota Tim Advisor, Koordinator ULP dan seluruh anggota ULP Bidang Pengadaan Jasa Pemborongan/Konstruksi VII itu menyepakati hasil sebagai berikut :

Hal 16 dari 76 Halaman Put.No.36/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sesuai dengan laporan dari Koordinator ULP dan Panitia Lelang, pelaksanaan lelang pembangunan Jalan Lingkar Selatan sudah sesuai dengan regulasi yang ada ,
 - b. Dari hasil evaluasi sampul II, PT Balipacific Pragama lulus evaluasi dan diusulkan menjadi calon pemenang, sedangkan PT Supra Kunci Emas Jaya dan PT Kuntjup - PT KADI International, JO dinyatakan gugur;
 - c. Dari hasil evaluasi, Panitia Lelang mengusulkan kepada PPKom melalui Koordinator ULP, PT Balipacific Pragama sebagai calon pemenang;
 - d. Untuk memutuskan calon pemenang, PPKom sesuai dengan kewenangannya yang dimiliki meminta waktu 1 hari untuk berkonsultasi dengan Panitia Lelang, dan segera memberitahukan hasilnya kepada Tim Advisor;
 - e. Apabila ada perubahan yang tidak sesuai dengan usulan Panitia Lelang, agar terlebih dahulu diinformasikan kepada Tim Advisor.
- Kemudian pertemuan di Rumah Dinas Walikota Salatiga pada hari Senin Siang, tanggal 18 Agustus 2008 antara terdakwa (Walikota Salatiga), PPKom (Ir. Saryono), Koordinator ULP (Drs. Suseno Gunawi, MM), 2 orang anggota ULP Bidang Pengadaan Jasa Pemborongan/Konstruksi VII (Agung Hendratmiko dan Susanto Adi Wibowo), In Tri Susilo Budi (anggota tim Advisor). Alvian Tulandi (anggota tiro advisor). Sugiarto Husodo alias Gien, Yulianto (Suami Titik Kirnaningsih, SE) dan Titik Kirnaningsih, SE (Direktur PT. Kuntjup) inti pertemuan tersebut terdakwa (Walikota) menegaskan : PT. Kuntjup harus dijadikan pemenang bagaimanapun caranya.
 - Bahwa meskipun terdakwa pada pertemuan tanggal 18 Agustus 2008 dimana pada saat itu terdakwa telah mendapat penjelasan dari anggota ULP Bidang Pengadaan Jasa Pemborongan/Konstruksi VII (Agung Hendratmiko, ST dan Susanto Adi Wibowo,ST) bahwa PT. Kuntjup – PT. KADI International (JO) telah dinyatakan gugur pada evaluasi sampul II pada tahap penilaian kualifikasi karena Kemampuan Dasar (KD) Perusahaan Lead Firmnya (PT. Kuntjup) tidak mencukupi dan yang diusulkan menjadi pemenang lelang, adalah PT. Bali Pacific Pragama dengan nilai penawaran Rp. 42.674.257.000,- (empat puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), namun terdakwa tetap menegaskan PT. Kuntjup harus dijadikan pemenang bagaimanapun caranya ;
 - Bahwa pertemuan pada hari Selasa pagi, tanggal 19 Agustus 2008 di Kantor Dinas Pekerjaan Umum antara Koordinator ULP (Suseno Gunawi), Ir. Tri Susilo Budi (anggota Tim Advisor), PPKom (Ir. Saryono), dan 4 orang anggota ULP Bidang Pengadaan Jasa Pemborongan/Konstruksi VII (Ardiyantara, SH. MH,

Hal 17 dari 76 Halaman Put.No.36/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Hendratmiko, Susanto Adi Wibowo dan Dra. Sulistyoningsih) inti dari pertemuan tersebut adalah menindaklanjuti pertemuan tanggal 18 Agustus 2008 di Rumah Dinas Walikota dan ULP Bidang VII diminta melakukan Post Bidding dengan mengganti akta perjanjian KSO dengan berbagai perubahan antara lain menyebutkan Leadfirm adalah PT. KADI International, korespondensi dan yang berhak menanda tangani adalah PT. Kuntjup sehingga PT. Kuntjup bisa menjadi pemenang lelang. tetapi ditolak oleh anggota ULP Bidang VII;

- Bahwa pada Tanggal 19 Agustus 2008 hari Selasa sore Ir. Saryono Kepala DPU selaku PPKom setelah berkoordinasi dengan Ivan Tulandi (Tim Advisor) telah membuat Nota Dinas kepada Walikota Salatiga nomor : 610/303/2008 tanggal 19 Agustus 2008 dimana isi Nota Dinas tersebut pada prinsipnya hampir sama dengan laporan dari ULP Bidang VII akan tetapi dalam point penilaian kualifikasi apa yang dilaporkan oleh PPKom kepada Walikota terdapat perbedaan yaitu laporan PPKom kepada Walikota dijelaskan bahwa Kemampuan Dasar berdasarkan pengalaman dari PT Kuntjup tidak mencukupi, namun secara financial dapat melaksanakan pekerjaan dimaksud. Tanggapan Walikota atas Nota Dinas tersebut Walikota memberikan perintah tertulis atau disposisi pada lembar pertama dari Nota Dinas : 610/303/2008 tanggal 19 Agustus 2008 yaitu :

" Ka. DPU/PPKom
PT. Kuntjup – PT. Kadi
International jo
Diumunikan sebagai
Penienano, Wang."
Paraf 19/08-08

- Bahwa seharusnya terdakwa selaku walikota dan PPKom menetapkan PT. Balipacific Pragama sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp. 42.674.257.000,- (empat puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) berdasarkan Usulan Calon Pemenang Lelang oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Salatiga No. 56/ULP.VII/2008 tanggal 15 Agustus 2008 tersebut, namun Terdakwa tanpa mengindahkan hasil pelelangan umum, tetap memerintahkan kepada PPKom untuk tetap menetapkan PT. Kuntjup dengan direktur Titik Kirnaningsih sebagai pemenang lelang.

Hal 18 dari 76 Halaman Put.No.36/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas dasar Disposisi tersebut Kepala DPU Kota Salatiga selaku PPKom membuat Keputusan No.602.1/476/2008 tanggal 19 Agustus 2008 yang memutuskan PT Kuntjup - PT KADI International, JO sebagai pemenang lelang, dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp. 47.238.575.000,00 (empat puluh tujuh milyar dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Dan di umumkan oleh ULP Bidang VII dengan surat nomor : 57//ULP.VII/VIII/2008 tanggal 19 Agustus 2008 yang mengumumkan PT Kuntjup - PT KADI International, JO sebagai pemenang lelang.
- Bahwa selanjutnya Ir. Saryono Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga yang juga selaku PPKom menetapkan PT. Kuntjup dengan direktur Titik Kirnaningsih sebagai pemenang lelang Proyek Pembangunan jalan Lingkar Kota Salatiga TA. 2008 (Paket STA 1+800-STA 8+350) dengan surat Keputusan Pemenang Lelang Nomor 602.1/476/2008 tanggal 19 Agustus 2008 yang menetapkan PT. Kuntjup-PT. KADI Internasional (JO) sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp. 47.242.664.000,- (empat puluh tujuh milyar dua ratus empat puluh dua juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa kemudian ditandatangani kontrak pekerjaan pembangunan jalan Lingkar Kota Salatiga TA-2008 (Paket STA 1+800 – STA 8+350) No. 602.1/663/2008 ; 112/PT.K/IX/2008; 472/KI/IX/2008 yang ditandatangani Ir. Saryono selaku Pejabat Pembuat Komitmen. Titik Kirnaningsih selaku Direktur PT Kuntjup dan Direktur PT Kadi Internasional tanggal 9 September 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 47.238.575.000,- (empat puluh tujuh milyar dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa rincian nilai kontrak adalah sebagai berikut :

Mata Pembiayaan	Diskripsi	Satuan	Volume	Harga satuan	Jumlah Harga (Rp)
a.	b.	C.	d.	e.	f.
DIV.1	UMUM				
1.2.	Mobilisasi	LS	1.00	41.250.000,00	41.250.000.00
1.4.	Relokasi Utilitas	LS	1.00	150.000.000,00	150.000.000.00
JUMLAH DIVISI I (dipindahkan Rekapitulasi)			191.250.000,00		
DIV.II	DRAINASE				
2.1.	Pekerjaan Galian Selokan Drainase	M3	2.398.50	24.165.10	57.959.992.35

Hal 19 dari 76 Halaman Put.No.36/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2.	Sal.air. Pekerjaan Pas Batu Mortar (mekanis)	M3	2.040.00	475.649.63	970.325.245.20
JUMLAH DIVISI II (dipindahkanRekapitulasi)			1.028.285.237.55		
DIV.III	PEKERJAAN TANAH				
3.1. (1)	Galian Biasa	M3	4.585.210	42.750.10	19.615.574.232.10
3.2.1 (1)	Urugan Biasa	M3	4.383.32	94.401.91 112.849.20 3.993.04	413.841.034,40
3.2.2.(2)	Urugan Pilihan	M3	53.874.69		6.079.715.243.79
3.3.	Penyiapan Badan Jalan	M3	172.920.00		690.476.467.80
JUMLAH DIVISI III (dipindahkanRekapitulasi)			26.799.606.987.08		
DIV.IV	BAHU JALAN				
4.2.(2)	Lapis Pondasi Agregat Klas B	M3	1.811.40	275.680.32	499.367.33 1.65
JUMLAH DIVISI IV (dipindahkanRekapitulasi)			499.367.33 1.65		
DIV.V	PEKERJAAN BERBUTIR				
5.1.	Lapis Pondasi Agregat Klas A	M3	10.943.88	280.118.75 275.680.32	3.065.584.585.16
2.2.	Lapis Pondasi Klas B	M3	17.510.20		4.827.217.539.26
JUMLAH DIVISI V (dipindahkanRekapitulasi)			7.892.803.124.42		
DIV.VI	PEKERJAAN ASPAL				
6.1..(1)	Lapis Resap Pengikat (Prime Coat)	M3	43.775.50	11.954.75 1.857.992.51	532.325.158.63
6.2.(7)	LASTON Lapis Pondasi (AC. Base)	M3	2.628.53		4.880.073.067.29
JUMLAH DIVISI VI (dipindahkan Rekapitulasi)			5.403.398.225.92		
DIV.VII	STRUKTUR				
7,1.(6)	Beton non Struktur K-125 (BO)	M3	519.02	590.592.44	306.530.211.33

Hal 20 dari 76 Halaman Put.No.36/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH DIVISI VII (dipindahkan Rekapitulasi)		306.530.211.33			
DIV.VIII	PENGEMBALIAN KONDISI MINOR				
8.1(3)	Kerb Tanaman Beton L=60 Cm termasuk pemasangan	M3	7.930.06	103.772.10	822.919.066.49
JUMLAH DIVISI VIII (dipindahkan Rekapitulasi)		822.919.066.49			
JUMLAH DIVISI I s/d VIII (dipindahkan Rekapitulasi) :		42.944.159.184,42			
PPN :		4.294.415.918,44			
NILAI KONTRAK SEBELUM DIBULATKAN :		47.238.575.102,86			
NILAI KONTRAK SETELAH DIBULATKAN :		47.238.575.000,00			

- Bahwa kontrak pekerjaan merupakan dokumen pengadaan dan Titik Kirnaningsih selaku direktur PT Kuntjup sebagai penyedia jasa harus melaksanakan pekerjaan sebagaimana tertuang dalam kontrak sebagaimana diatur dalam :

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

Pasal 28

Ayat (1) Kontrak sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut :

Barang/Jasa

- b. pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan jumlah barang/jasa yang diperjanjikan;
- c. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
- d. nilai atau harga kontrak pekerjaan, serta syarat-syarat pembayaran;
- e. persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci;

Pasal 36

Ayat (1)

setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan .

- Bahwa walaupun dalam kontrak pekerjaan pembangunan jalan Lingkar Kota Salatiga TA. 2008 (Paket STA 1+800-STA 8+350) No.602.1/663/2008; 112/PT.K/IX/2008; 472/KI/IX/2008 tersebut dinyatakan bahwa pekerjaan akan dilaksanakan oleh PT Kuntjup bersama dengan PT Kadi Internasional, namun dalam pelaksanaannya semua dilaksanakan oleh PT. Kuntjup, sedangkan PT Kadi Internasional tidak ikut melaksanakan pekerjaan tersebut.

Hal 21 dari 76 Halaman Put.No.36/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun Titik Kirnaningsih selaku Direktur PT Kuntjup mengetahui dalam Pasal 3 perjanjian kontrak No.602.1/663/2008; 112/PT.K/IX/2008; 472/KI/IX/2008 tanggal 9 September 2008 yang berbunyi bahwa Titik Kirnaningsih selaku Direktur PT. Kuntjup menyatakan akan melaksanakan pekerjaan pembangunan jalan Lingkar Kota Salatiga TA. 2008 (Paket STA 1+800-STA 8+350) sesuai dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya dalam dokumen pengadaan nomor 07/ULP.VII/VII/2008 tanggal 08 Juli 2008, namun dalam pelaksanaan tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan dokumen pengadaan tersebut.
- Bahwa meskipun mengetahui pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai dengan dokumen pengadaan sebagaimana tercantum dalam dokumen kontrak dimana dokumen kontrak merupakan bagian pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa pada Instansi Pemerintah sebagaimana diatur Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, namun Titik Kirnaningsih selaku Direktur PT. Kuntjup dan Ir. Saryono selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak pernah melakukan negosiasi ulang harga atas volume pekerjaan yang dilaksanakan dalam addendum Kontrak Pertama tanggal 28 Oktober 2008, Addendum Kontrak kedua tanggal 16 Desember 2008, addendum ketiga tanggal 19 Januari 2009 dan Addendum Penutup tanggal 24 Januari 2009.
- Bahwa dengan tidak melakukan negosiasi ulang harga pekerjaan tersebut selanjutnya Titik Kirnaningsih selaku Direktur PT. Kuntjup tetap meminta pembayaran kepada Ir. Saryono selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana harga satuan pekerjaan pada dokumen pengadaan yang senyatanya tidak dilaksanakan dalam pelaksanaan pembangunan jalan Lingkar Kota Salatiga TA.-2008 (Paket STA 1+800-STA 8+350) sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen pengadaan, Bahwa pihak Rekanan PT.Kuntjup telah mencairkan semua dana sesuai kontrak melalui 4 termijn yaitu :
 1. tanggal 23 September 2008 pengajuan Pembayaran uang muka sebesar Rp. 9.447.715.000,- (sembilan milyar empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah)
 2. tanggal 3 Nopember 2008 mengajukan Pembayaran
 - a. MCI sebesar Rp. 3.759.152.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta seratus lima puluh dua ribu rupiah).
 - b. MC 2 sebesar Rp. 6.390.918.000,- (enam milyar tiga ratus sembilan puluh juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah).

Hal 22 dari 76 Halaman Put.No.36/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. tanggal 28 Nopember 2008 mengajukan Pembayaran MC 3 sebesar Rp. 14.703.680.000,-
4. tanggal 12 Desember 2008 mengajukan Pembayaran MC 4 sebesar Rp. 8.830.465.000.-
5. Pada tanggal 6 April 2009 mengajukan Pembayaran sebagai berikut :
 - a. MC 5 sebesar Rp. 186.115.000,- (seratus delapan puluh enam juta seratus lima belas ribu rupiah)
 - b. MC 6 sebesar Rp. 1.512.948.000,- (satu milyar lima ratus dua belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah)
 - c. MC 7 sebesar Rp. 45.653.250,- (empat puluh lima juta enam ratus lima puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).
6. Pada tanggal 28 April 2009 mengajukan Pembayaran Retensi sebesar Rp. 2.361.928.750,- (dua milyar tiga ratus senam puluh satu juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Total Pengajuan Pembayaran yang diajukan dan sudah terbayarkan adalah:

Rp. 47.238.575.000,- (empat puluh tujuh milyar dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa dokumen-dokumen yang digunakan untuk pencairan dana ditandatangani oleh Titik Kirnaningsih selaku Direktur PT Kuntjup dan Ir. Saryono selaku PPKom.
- Akibat dari tidak dilakukannya koreksi dan negosiasi harga oleh Titik Kirnaningsih selaku Rekanan dan Ir. Saryono selaku PPKom maka pelaksanaan pekerjaan khususnya pekerjaan tanah telah mengakibatkan kelebihan pembayaran yang tidak benar sebesar Rp. 12.228.283.081,75 (dua belas milyar dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh satu koma tujuh puluh lima rupiah).
- Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Tengah akibat kelebihan pembayaran yang tidak benar atas pekerjaan tanah pada Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) Kota Salatiga Paket STA 1+800 s.d Paket STA 8+350 sebesar Rp. Rp. 12.228.283.081,75 (dua belas milyar dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh satu koma tujuh puluh lima rupiah) telah merugikan keuangan negara.
- Bahwa keseluruhan dana untuk Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) Kota Salatiga Paket STA 1+800 s.d Paket STA 8+350 Pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) Kota Salatiga Paket STA 1+800 s.d Paket STA 8+350, telah dicairkan oleh Titik Kirnaningsih, SE selaku Direktur PT. Kuntjup dan selaku lead firm dalam KSO antara PT. Kuntjup-PT. KADI International (JO),

Hal 23 dari 76 Halaman Put.No.36/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kelebihan pembayaran tersebut memperkaya TITIK KIRNANINGSIH,SE secara pribadi atau PT. Kuntjup-PT. KADI International (JO);

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama Ir. Saryono dan Titik Kirnaningsih tersebut diatas tidak sesuai dengan peraturan :

Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah beserta perubahannya, yaitu :

1. Pasal 4, Kebijakan umum pemerintah dalam pengadaan barang/jasa adalah : d. meningkatkan profesionalisme, kemandirian dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen, panitia/pejabat pengadaan. dan penyedia barang/jasa;
2. Pasal 5, Pejabat Pembuat Komitmen, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut
 - a. bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
 - b. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat;
 - c. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak;
 - d. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (konflik of interest)
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;
 - f. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
3. Pasal 9 (3) Tugas pokok Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang/jasa antara lain (butir d) yaitu menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia / pejabat pengadaan / unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya;
4. Pasal 11 (Persyaratan Penyedia Barang / Jasa)
5. Lampiran I, Bab II, A. I.b. 1) i) Memiliki kemampuan pada bidang dan subbidang pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecil: (1) Untuk jasa pemborongan memenuhi KD = 2 NPt (KD: Kemampuan Dasar, NPt: nilai

Hal 24 dari 76 Halaman Put.No.36/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalaman tertinggi) pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecil dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir dan j) Dalam hal bermitra yang diperhitungkan adalah kemampuan dasar dari perusahaan yang mewakili kemitraan (lead firm).

6. Lampiran I BAB II Huruf A angka 1 huruf i angka 4) huruf a) angka (1), (2), (3) apabila PPKom tidak sependapat dengan usulan pemenang dari pejabat panitia, maka prosedur yang harus ditempuh adalah sebagai berikut :

Apabila pengguna barang/jasa tidak sepakat usulan dari panitia/pejabat pengadaan, maka pengguna barang jasa membahas hal tersebut dengan panitia/pejabat pengadaan untuk mengambil keputusan sebagai berikut :

1. Menyetujui usulan panitia/pejabat pengadaan, atau
 2. Menetapkan keputusan yang disepakati bersama untuk melakukan evaluasi ulang atau lelang Mang atau menetapkan pemenang ulang, dan dituangkan dalam Berita Acara yang memuat keberatan dan kesepakatan masing masing pihak, atau
 3. Bila akhirnya tidak tercapai kesepakatan, maka akan diputuskan oleh Walikota dan bersifat final.
- Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga menguntungkan orang lain yaitu Titik kirnaningsih Direktur PT. Kuntjup sebesar Rp. 12.228.283.081,75 (dua belas milyar dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh satu koma tujuh puluh lima rupiah);
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas telah merugikan keuangan negara cq. Pemerintah Kota Salatiga sebesar kurang lebih Rp. 12.228.283.081.75 (dua belas milyar dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh satu koma tujuh puluh lima rupiah), atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal: 21 Maret 2013 Nomor Reg.perkara : NO.REG..PERK PDS-:04/SALT/Ft.1/11/2011: Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

Hal 25 dari 76 Halaman Put.No.36/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JOHN MANUEL MANOPPO, SH bin BERNAD MANOPPO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat(1) ke -1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOHN MANUEL MANOPPO, SH Bin BERNAD MANOPPO berupa pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dan 6(enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida selama 6(enam) bulan kurungan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. (satu) bendel Rekening Bank BNI Cabang 137 Salatiga dengan nomor rekening 0109958461 atas nama PT. Kuntjup alamat Jl. Merdeka Selatan III /9 RT.01/ RW.13 Sidorejo Lor Salatiga periode 1 Januari 2008 s/d 31 Desember 2008 berjumlah 19 (Sembilan belas) lembar.
 2. 1 (satu) bendel Rekening Bank BNI Cabang 13 Semarang dengan nomor rekening 0109958461 atas nama PT. Kuntjup alamat Jl. Merdeka Selatan III /9 RT.01/ RW.13 Sidorejo Lor Salatiga periode 1 Januari 2009 s/d 31 Desember 2009 berjumlah 22 (dua puluh dua) lembar.
 3. 2 (dua) Laporan History Transaksi Rekening/Rekening Koran Bank Jateng Vabung Utama dengan nomor rekening 1034152186 atas nama nasabah PT. Kuntjup alamat Jl. Merdeka Selatan III /9 RT.01/ RW.13 Sidorejo Lor Salatiga
 4. 1 (satu) buku Dokumen kontrak pengadaan Jasa Pemborongan nomor : 602.2/663/2008; Nomor : 112/PT.K/IX/2008; nomor : 472 / KI / IX / 2008; tanggal 9 September 2008 Tentang Pembangunan jalan dan jembatan Pembangunan Jalan Pembangunan Jalan Lingkar kota salatiga tahun 2008 paket STA 1+800 s/d STA 8+350 Tahun anggaran 2008;
 5. 1 (satu) Buku Direksi
 6. 2 (dua) buku laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan Terhadap Laporan Keuangan PT. Kuntjup Salatiga Jawa Tengah periode berakhir 31 Desember 2009 dari Akuntan Publik Drs. Henry Susanto.

Hal 26 dari 76 Halaman Put.No.36/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu)) buku laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan Terhadap Laporan Keuangan PT. Kuntjup Salatiga Jawa Tengah periode berakhir 31 Desember 2009 dari Akuntan Publik Wartono Nomor: 340/W.01/II/2009 tanggal 27 Pebruari 2009.
8. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Rancangan Campuran Rencana Urugan Biasa Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350.
9. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Rancangan Campuran Rencana Tanah Dasar (sub Grade) Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350.
10. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Rancangan Campuran Rencana AC Course Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350.
11. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Rancangan Campuran Rencana Mortar Pasangan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350.
12. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan Rencana Mortar Pasangan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350.
13. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Rancangan Lampiran Rencana Urugan Pilihan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350.
14. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Rancangan Campuran Rencana Lapis Pondasi Agregat Klas A Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350.
15. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Rancangan Campuran Rencana Lapis Pondasi Agregat Klas B Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350.
16. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Rancangan Campuran Beton K-125 Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350.
17. 1 (satu) Bendel SP2D Nomor: 2214/LS/IX/2008 tanggal 24 September 2008 dengan jumlah pembayaran Rp. 9.447.715.000,- untuk Pembayaran Tahap I Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350 atas nama Titik Kirnaningsih,SE (PT.Kuntjup Salatiga) beserta lampirannya.
18. 1 (satu) Bendel SP2D Nomor: 2588/LS/XI/2008 tanggal 5 Nopember 2008 dengan jumlah pembayaran Rp. 3.759.152.000,- untuk

Hal 27 dari 76 Halaman Put.No.36/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran MC I Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350 atas nama Titik Kirnaningsih,SE (PT.Kuntjup Salatiga) beserta lampirannya.

19. 1 (satu) Bendel SP2D Nomor: 2589/LS/XI/2008 tanggal 5 Nopember 2008 dengan jumlah pembayaran Rp. 6.390.918.000,- untuk Pembayaran MC II Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350 atas nama Titik Kirnaningsih,SE (PT.Kuntjup Salatiga) beserta lampirannya.
20. 1 (satu) Bendel SP2D Nomor: 2968/LS/XII/2008 tanggal 2 Desember 2008 dengan jumlah pembayaran Rp. 14.703.680.000,- untuk Pembayaran MC III Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350 atas nama Titik Kirnaningsih,SE (PT.Kuntjup Salatiga) beserta lampirannya.
21. 1 (satu) Bendel SP2D Nomor: 3492/LS/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 dengan jumlah pembayaran Rp. 8.830.465.000,- untuk Pembayaran MC IV Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350 atas nama Titik Kirnaningsih,SE (PT.Kuntjup Salatiga) beserta lampirannya.
22. 1 (satu) Bendel SP2D Nomor: 0344/LS/V/2009 tanggal 8 April 2009 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.744.716.250,- untuk Pembayaran MC V, MC VI, MC VII Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350 atas nama Titik Kirnaningsih,SE (PT.Kuntjup Salatiga) beserta lampirannya.
23. 1 (satu) Bendel SP2D Nomor: 0569/LS/V/2009 tanggal 4 Mei dengan jumlah pembayaran Rp. 2.361.928,760,- untuk Pembayaran Retensi Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350 atas nama Titik Kirnaningsih,SE (PT.Kuntjup Salatiga) beserta lampirannya.
24. Copy Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga nomor : 602.1-05 / 135 / 2008 tanggal 10 April 2008 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan, nama kegiatan dan Sumber dana Kegiatan – Kegiatan yang dikelola DPU Kota Salatiga TA. 2008 beserta lampirannya;
25. Dokumen kontrak pengadaan Jasa Pendorongan nomor : 602.2/663/2008; Nomor : 112/PT.K/IX/2008; nomor : 472 / KI / IX / 2008; tanggal 9 September 2008 Tentang Pembangunan jalan dan jembatan Pembangunan Jalan Pembangunan Jalan Lingkar kota

Hal 28 dari 76 Halaman Put.No.36/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salatiga tahun 2008 paket STA 1+800 s/d STA 8+350 Tahun anggaran 2008;

26. Satu Odner Dokumen Administrasi Teknis Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 – 8+350 Tahun Anggaran 2008 KSO PT. Kuntjup PT. KADI International;
27. Satu Odner Dokumen Isian Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 – 8+350 Tahun Anggaran 2008 KSO PT. Kuntjup PT. KADI International;
28. Satu Bendel Dokumen yang terdiri dari :
 - a. Peraturan Walikota Salatiga nomor : 13 tahun 2008 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Kota Salatiga beserta lampirannya tertanggal 15 April 2008;
 - b. Keputusan Walikota Salatiga nomor : 050 / 151 / 2008 tanggal 24 April 2008 beserta lampirannya tentang Penunjukan Personil Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang / jasa Kota Salatiga;
 - c. Keputusan Walikota Salatiga nomor : 050 / 176 / 2008 tanggal 12 Juni 2008 beserta lampirannya tentang Penunjukan Personil Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang / jasa Kota Salatiga;
 - d. Surat Perintah Tugas dari Koordinator ULP nomor : 094 / II / SP.ULP/2008 tanggal 17 Juni 2008 kepada Bidang Pengadaan Jasa Pemborongan /Konstruksi VII ;
 - e. 6 (enam) lembar undangan rapat dan daftar hadir persiapan proses pengadaan jasa pemborongan konstruksi;
 - f. Berita Acara Rapat Persiapan Jasa pemborongan Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi nomor : 04 / ULP .VII/VII/2008 tanggal 27 Juni 2008;
 - g. Dua lembar foto copy pengumuman lelang;
 - h. Tujuh lembar pendaftaran;
 - i. 28 lembar Pakta Integritas;
 - j. Undangan Pemasukan Penawaran tanggal 10 Juli 2008;
 - k. Daftar hadir Aanwijzing tanggal 8 Juli 2008;
 - l. Undangan rapat Aanwijzing nomor : 05 / ULP.VII/VII/2008 tanggal 2 Juli 2008;
 - m. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (BAP) Jasa Pemborongan Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi nomor : 07/ULP.VII/VII/2008 tanggal 8 Juli 2008;

Hal 29 dari 76 Halaman Put.No.36/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Addendum I Pembangunan Jalan dan Jembatan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan STA 1+800 s/d 8+350 Kota Salatiga nomor : 08/ULP.VII/VII/2008;
- o. Daftar Pengambil Berita Acara Aanwijzing, Addendum I dan Surat undangan pemasukan penawaran pembangunan Jalan Lingkar Selatan STA 1+800 s.d 8+350;
- p. Surat Kuasa dan Daftar Pemasukan Penawaran Pembangunan Jalan Lingkar Selatan STA 1+800 s.d 8+350;
- q. Daftar hadir (panitia) Rapat Pembukaan Penawaran Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kota Salatiga STA 1+800 s/d 8+350 tanggal 22 Juli 2008;
- r. Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP) Sampul I Jasa Pemborongan Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi nomor : 40 / ULP.VII/VII/2008 tanggal 22 Juli 2008;
- s. Ceklist Evaluasi Sampul I (Data Administrasi dan Teknis);
- t. Berita Acara evaluasi Sampul I Evaluasi Administrasi dan Teknis Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi nomor : 42 / ULP.VII/VIII/2008 tanggal 28 Juli 2008;
- u. Surat dari ULP Bidang Pengadaan Jasa Pemborongan / Konstruksi VII kepada PPKom nomor : 43 / ULP.VII/VII/2008 tanggal 28 Juli 2008;
- v. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan STA 1+800 s.d 8+350 Salatiga nomor : 602.1/303/2008 tanggal 29 Juli 2008 tentang Hasil Evaluasi Sampul I Data Administrasi dan teknis.
- w. Pengumuman nomor : 44 / ULP.VII/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008 tentang Hasil Evaluasi Sampul I (Administrasi dan Teknis) Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s.d 8+350 Kota Salatiga tahun anggaran 2008;
- x. Undangan Pembukaan Sampul II tanggal 7 Agustus 2008;
- y. Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP) Sampul II Jasa Pemborongan Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi nomor : 48 / ULP.VII / VIII / 2008 tanggal 7 Agustus 2008;
- z. Cek List Pembukaan Penawaran Sampul II;
- aa. Berita Acara Evaluasi Sampul II Evaluasi Kewajaran Harga dan Kualifikasi Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi nomor : 54/ULP.VII/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008;

Hal 30 dari 76 Halaman Put.No.36/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bb. Ceklist Evaluasi sampel II;
- cc. Surat nomor kepada Dir. PT. Bali Pacific Pragama : 49 / ULP.VII / VIII / 2008 tanggal 11 Agustus 2008 tentang Pembuktian Kualifikasi;
- dd. Surat Tugas nomor : 092/ST/BPP/VIII/2008 tanggal 13 Agustus 2008;
- ee. Surat nomor kepada Dir. PT. Supra Kunci Mas: 50 / ULP.VII / VIII / 2008 tanggal 11 Agustus 2008 tentang Klarifikasi Kualifikasi;
- ff. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Jasa Pendorongan Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi dan lampirannya nomor : 51/ULP/VII/VIII/2008 tanggal 13 Agustus 2008;
- gg. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Jasa Pendorongan Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi dan lampirannya nomor : 52/ULP/VII/VIII/2008 tanggal 13 Agustus 2008;
- hh. Ceklist Evaluasi Kualifikasi PT. Kuntjup – PT. Kadi Internasional Jo., PT. Supra Kunci Emas Jaya dan PT. Balipacific Pragama;
- ii. Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan nomor : 55 / ULP-VII / VIII/ 2008 tanggal 13 Agustus 2008;
- jj. Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan nomor : 55 / ULP-VII / VIII/ 2008 tanggal 14 Agustus 2008;
- kk. Surat dari Panitia Pengadaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Jalan, Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s.d STA 8+350 nomor : 56 / ULP-VII/VIII/2008 tanggal 15 Agustus 2008;
- ll. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Jalan Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s.d STA 8+350 nomor 602.1/476/2008 tentang Penetapan Pemenang Lelang PT. Kuntjup – PT. Kadi Internasional Jo. Tanggal 19 Agustus 2008
- mm. Pengumuman pemenang lelang Kegiatan Pembangunan Jalan lingkar STA 1+800 s.d STA 8+350 Kota Salatiga TA. 2008 kepada PT. Kuntjup – PT. Kadi Internasional dengan harga penawaran terkoreksi Rp. 47.238.575.000,-
- nn. Notulen Rapat Konsultasi Unit Layanan Pengadaan Bidang Pengadaan Jasa Pendorongan / Konstruksi VII dengan Tim Advisor tanggal 29 Juli 2008;
- oo. Notulen Kegiatanb Unti Layanan Pengadaan Bidang Pengadaan Jasa Pendorongan / Konstruksi VII;

Hal 31 dari 76 Halaman Put.No.36/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pp. Notulen Rapat Konsultasi Unit Layanan Pengadaan Bidang
Pengadaan Jasa pemborongan / Konstruksi VII dengan anggota
Tim Advisor dan Koordinator ULP;

29. Nota Dinas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s.d 8+350 kepada Walikota Salatiga nomor : 610/303/2008 tanggal 19 Agustus 2008 perihal Laporan Hasil Evaluasi Sampul II (Penawaran Harga) Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan STA 1+800 – 8+350;
30. Nota Dinas Bidang Pengadaan Jasa Pemborongan /Konstruksi VII kepada Kepala Bagian Pembangunan Setda Kota Salatiga selaku Koordinator ULP nomor : 53/ULP-VII/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008 perihal Laporan Hasil Evaluasi Sampul II (Penawaran Harga) pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Selatan STA 1+800 – 8+350;
31. 1 (satu) bendel Surat dari PT. Balipacific Pragama kepada Kepala DPU Kota Salatiga selaku Pejabat Pembuat Komitmen nomor : 08/SS/BPP/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008 tentang sanggahan terhadap pengumuman pemenang lelang kegiatan pembangunan jalan, pekerjaan pembangunan jalan lingkar kota salatiga;
32. Surat dari PT. Karisma Ciptatunggal kepada Walikota Salatiga nomor : 248 / KCT-JK/IX/2008 tanggal 4 September 2008 tentang Sanggahan Banding Pengumuman Pemenang Lelang;
33. Surat dari PT. Utama Karya (Persero) Wilayah III Jawa Tengah D.I Yogyakarta dan Kalimantan kepada Kepala Dinas PU Kota Salatiga selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Jalan Lingkar Salatiga STA 1+800 s/d 8+350 perihal Surat Sanggahan dan Permohonan Klarifikasi;
34. 1 (satu) Bendel surat dari PT. Supra Kunci Emas Jaya kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Ketua Unit Layanan Pengadaan Bidang Pengadaan Jasa Pemborongan / Konstruksi VII nomor : 0296 / SKEJ-SS/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008 perihal Surat Keberatan / Sanggahan.
35. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga nomor : 602.1-05/207/2008 beserta lampirannya tentang Panitia Pemeriksa Kegiatan (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga tahun 2008 tanggal 8 Juli 2008;

Hal 32 dari 76 Halaman Put.No.36/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) ke 1 (Pertama) Kegiatan Pembangunan Jalan Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kota Salatiga STA 1+800 – 8+350 nomor : 620 / 101 / 2009 tanggal 16 Maret 2009;
37. Laporan Hasil Pemeriksaan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s.d STA 8+350 kepada PPKom nomor : 005 / PPK.JLS/20-III/2009 tanggal 16 Maret 2009;
38. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi beserta Chek List Administrasi nomor : 005 / PPK.JLS/21-III/2009 tanggal 16 Maret 2009;
39. Daftar hadir Rapat Pemeriksaan Pekerjaan guna pembayaran MC 7 (PHO) tanggal 16 Maret 2009
40. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan beserta Hasil Chek List /Pemeriksaan Lapangan nomor : 005 / PPK.JLS/22-III/2009 tanggal 9 September 2009;
41. Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) kepada Kepala Bidang Bina Marga, selaku panitia Pemeriksa Kegiatan Pembangunan JLS tanggal 11 Maret 2009;
42. Surat dari KSO PT. Kuntjup – PT. KADI Internasional nomor : 034 / KSOKTJ-KI/III/2009 tanggal 10 Maret 2009;
43. Laporan Hasil Pemeriksaan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s.d STA 8+350 kepada PPKom nomor : 005 / PPK.JLS/19-III/2009 tanggal 5 Maret 2009;
44. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi nomor : 005 / PPK.JLS / 16 – III / 2009 tanggal 2 Maret 2009;
45. Daftar hadir Pemeriksaan Pekerjaan Guna Pembayaran MC 5 dan MC 6 tanggal 2 Maret 2009;
46. Chek List Administrasi tanggal 2 Maret 2009;
47. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan nomor : 005 / PPK.JLS/18-III/2009 tanggal 4 Maret 2009;
48. Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 027/KSoKTJ-KI/II/2009 tanggal 5 Peberuari 2009 dari PT. Kuntjup;
49. Laporan Hasil Pemeriksaan nomor : 005 / PPK.JLS / 14-XII/2008 tanggal 12 Desember 2008;
50. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi nomor : 620/PPK.JLS/12-XII/2008 tanggal 11 Desember 2008 dan Chek List Administrasi dan daftar Hadir;
51. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan nomor : 620/PPK.JLS/14-XII/2008 tanggal 11 Desember 2008 dan daftar Hadir;

Hal 33 dari 76 Halaman Put.No.36/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Surat Kepala DPU Kota Salatiga selaku PPKom kepada Panitia Pemeriksa Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s/d STA 8+350 Kota Salatiga TA. 2008 nomor : 005 / 1639 / 2008 tanggal 10 Desember 2008 perihal Perintah Pemeriksaan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s.d STA 8+350
53. Surat KSO PT. Kuntjup, PT. KADI Internasional Kepala DPU selaku Pejabat Pembuat Komitmen nomor : 026/KSO KTJ-KI/XI/2008 tanggal 25 Nopember 2008 perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan
54. Surat Panitia Pemeriksa Pekerjaan (PPP) DPU Kota Salatiga kepada Kepala DPU Kota Salatiga selaku PPKom kepada Panitia Pemeriksa Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s/d STA 8+350 Kota Salatiga TA. 2008 nomor : 005 / PPK.JLS / 12-XI/ 2008 tanggal 26 Nopember 2008 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s.d STA 8+350
55. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan nomor : 005 / PPK.JLS/10-XI/2008 tanggal 26 Nopember 2008, daftar hadir dan undangan
56. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi nomor : 005 / PPK.JLS / 08-XI/ 2008 tanggal 25 Nopember 2008
57. Cek List Administrasi tanggal 25 Nopember 2008 dan Daftar Hadir Pemeriksaan Pekerjaan Guna Pembayaran MC 3
58. Undangan dari PPK nomor : 005/PPK.JLS/07-XI/2008 tanggal 25 Nopember 2008
59. Surat Kepala DPU Kota Salatiga selaku PPKom kepada Kabid Bina Marga selaku Panitia Pemeriksa Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s/d STA 8+350 Kota Salatiga TA. 2008 nomor : 005 / 401 / 2008 tanggal 25 Nopember 2008 perihal Perintah Pemeriksaan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s.d STA 8+350
60. Surat Panitia Pemeriksa Pekerjaan (PPP) DPU Kota Salatiga kepada Kepala DPU Kota Salatiga selaku PPKom kepada Panitia Pemeriksa Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s/d STA 8+350 Kota Salatiga TA. 2008 nomor : 005 / PPK.JLS / 06-X/ 2008 tanggal 31 Oktober 2008 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s.d STA 8+350
61. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan nomor : 005 / PPK.JLS/04-X/2008 tanggal 30 Oktober 2008, daftar hadir dan undangan
62. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi nomor : 005 / PPK.JLS / 02-X/ 2008 tanggal 28 Oktober 2008, Daftar Hadir dan Undangan

Hal 34 dari 76 Halaman Put.No.36/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Surat Kepala DPU Kota Salatiga selaku PPKom kepada Kabid Bina Marga selaku Panitia Pemeriksa Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s/d STA 8+350 Kota Salatiga TA. 2008 nomor : 005 / 363 / 2008 tanggal 27 Oktober 2008 perihal Perintah Pemeriksaan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s.d STA 8+350
64. Surat KSO PT. Kuntjup, PT. KADI Internasional kepada Kepala DPU selaku Pejabat Pembuat Komitmen nomor : 23/KSO KTJ-KI/X/2008 tanggal 25 Oktober 2008 perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan guna pembayaran MC 1 (September) , MC 2 (Oktober) beserta copy MC (Monthly Certificate) bulan ke 2 (dua) Oktober dan MC 1 (satu) September
65. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Selaku Pejabat Pembuat Komitmen nomor : 602.1/665/2008 tanggal 9 September 2009 tentang Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk melaksanakan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Pembangunan Jalan Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s.d 8+350 Kota Salatiga;
66. Copy Legalisir Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ke 2 / Akhir Pekerjaan (FHO) Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s/d 8+350 nomor : 620 / 105 / 2009 tanggal 13 Nopember 2009;
67. 27 (dua puluh tujuh) buku Laporan Mingguan sebagai berikut ;
 - a. Copy Legalisir Laporan Mingguan Minggu 1 (satu) periode tanggal 9 – 14 September 2008;
 - b. Copy Legalisir Laporan Mingguan Minggu 2 (dua) periode tanggal 15 – 21 September 2008;
 - c. Copy Legalisir Laporan Mingguan Minggu 3 (tiga) periode tanggal 22 – 28 September 2008;
 - d. Copy Legalisir Laporan Mingguan Minggu 4 (empat) periode tanggal 28 September – 5 Oktober 2008;
 - e. Copy Legalisir Laporan Mingguan Minggu 5 (lima) periode tanggal 6 – 12 Oktober 2008;
 - f. Copy Legalisir Laporan Mingguan Minggu 6 (enam) periode tanggal 13 – 19 Oktober 2008;
 - g. Copy Legalisir Laporan Mingguan Minggu 7 (tujuh) periode tanggal 20 – 26 Oktober 2008;
 - h. Laporan Mingguan Minggu 8 (delapan) periode tanggal 27 Oktober – 2 Nopember 2008;

Hal 35 dari 76 Halaman Put.No.36/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Laporan Mingguan Minggu 9 (sembilan) periode tanggal 3 s/d 9 November 2008;
- j. Laporan Mingguan Minggu 10 (sepuluh) periode tanggal 10 s/d 16 November 2008;
- k. Laporan Mingguan Minggu 11 (sebelas) periode tanggal 17 s/d 23 November 2008;
- l. Laporan Mingguan Minggu 12 (dua belas) periode tanggal 24 s/d 30 November 2008;
- m. Laporan Mingguan Minggu 13 (tiga belas) periode tanggal 1 s/d 7 Desember 2008;
- n. Laporan Mingguan Minggu 14 (empat belas) periode tanggal 8 s/d 14 Desember 2008;
- o. Laporan Mingguan Minggu 15 (lima belas) periode tanggal 15 s/d 21 Desember 2008;
- p. Laporan Mingguan Minggu 16 (enam belas) periode tanggal 22 s/d 27 Desember 2008;
- q. Laporan Mingguan Minggu 17 (tujuh belas) periode tanggal 28 Desember 2008 s/d 4 Januari 2009;
- r. Laporan Mingguan Minggu 18 (delapan belas) periode tanggal 5 s/d 11 Januari 2009;
- s. Laporan Mingguan Minggu 19 (sembilan belas) periode tanggal 12 s/d 18 Januari 2009;
- t. Laporan Mingguan Minggu 20 (dua puluh) periode tanggal 19 s/d 25 Januari 2009;
- u. Laporan Mingguan Minggu 21 (dua puluh satu) periode tanggal 26 Januari s/d 1 Pebruari 2009;
- v. Laporan Mingguan Minggu 22 (dua puluh dua) periode tanggal 2 s/d 6 Pebruari 2009;
- w. Laporan Mingguan Minggu 23 (dua puluh tiga) periode tanggal 9 – 15 Pebruari 2009;
- x. Laporan Mingguan Minggu 24 (dua puluh empat) periode tanggal 16 – 22 Pebruari 2009;
- y. Laporan Mingguan Minggu 25 (dua puluh lima) periode tanggal 23 s/d 1 Maret 2009;
- z. Laporan Mingguan Minggu 26 (dua puluh enam) periode tanggal 2 – Maret 2009;
- aa. Laporan Mingguan Minggu 27 (dua puluh tujuh) periode tanggal 9 – 10 Maret 2009;

Hal 36 dari 76 Halaman Put.No.36/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 8 (Delapan) buku Laporan Bulanan sebagai berikut :
- a) Copy Legalisir Laporan Bulanan bulan ke: 1 (Satu) September (Periode Tgl 9 September 2008 s/d 5 Oktober 2008);
 - b) Copy Legalisir Laporan Bulanan bulan ke: 2 (Dua) Oktober (Periode Tgl 27 Oktober 2008 s/d 2 November 2008);
 - c) Laporan Bulanan bulan ke: 3 (Tiga) (Periode Tgl 3 s/d 30 November 2008);
 - d) Laporan Bulanan bulan ke: 4 (Empat) (Periode Tgl 1 s/d 28 Desember 2008);
 - e) Laporan Bulanan bulan ke: 5 (Lima) (Periode Tgl 29 Desember 2008 s/d 25 Januari 2009);
 - f) Laporan Bulanan bulan ke: 6 (Enam) (Periode Tgl 2 s/d 6 Februari 2009);
 - g) Laporan Bulanan bulan ke: 6 (Enam) (Periode Tgl 26 Januari s/d 22 Februari 2009);
 - h) Laporan Bulanan bulan ke: 7 (Tujuh) (Periode Tgl 23 Pebruari s/d 10 Maret 2009);
69. 7 (tujuh) buku Monthly Certificate sebagai berikut :
- a. Monthly Certificate bulan ke : 1 (satu) September
 - b. Monthly Certificate bulan ke : 2 (dua) Oktober
 - c. Monthly Certificate bulan ke : 3 (tiga) Nopember
 - d. Monthly Certificate bulan ke : 4 (empat) Desember
 - e. Copy Legalisir Monthly Certificate bulan ke : 5 (lima) Januari
 - f. Copy Legalisir Monthly Certificate bulan ke : 6 (enam) Pebruari
 - g. Copy Legalisir Monthly Certificate bulan ke : 7 (tujuh) Maret
70. Copy Legalisir Satu buku Monthly Certificate Retensi
71. Copy Legalisir 7 (tujuh) buku Back Up Data sebagai berikut :
- a. Back Up Data Bulan ke : 1 (satu) September 2008;
 - b. Back Up Data Bulan ke : 2 (dua) Oktober 2008;
 - c. Back Up Data Bulan ke : 3 (tiga) Nopember 2008;
 - d. Back Up Data Bulan ke : 4 (empat) Desember 2008;
 - e. Back Up Data Bulan ke : 5 (lima) Januari 2009;
 - f. Back Up Data Bulan ke : 6 (enam) Pebruari 2009;
 - g. Back Up Data Bulan ke : 7 (tujuh) Maret 2009;
72. 7 (tujuh) buku Back Up Data Kualitas sebagai berikut :
- a. Back Up Data kualitas Bulan ke : 1 (satu) September 2008;
 - b. Back Up Data Kualitas Bulan ke : 2 (dua) Oktober 2008;
 - c. Back Up Data Kualitas Bulan ke : 3 (tiga) Nopember 2008;

Hal 37 dari 76 Halaman Put.No.36/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Back Up Data Kualitas Bulan ke : 4 (empat) Desember 2008;
- e. Copy Legalisir Back Up Data Kualitas Bulan ke : 5 (lima) Januari 2009;
- f. Copy Legalisir Back Up Data Kualitas Bulan ke : 6 (enam) Pebruari 2009;
- g. Copy Legalisir Back Up Data Kualitas Bulan ke : 7 (tujuh) Maret 2009;
73. 5 (lima) buku Request sebagai berikut :
 - a. Request bulan ke 1(satu) September ;
 - b. Request bulan ke 2 (dua) Oktober ;
 - c. Copy Legalisir Request bulan ke 3 (tiga) Nopember ;
 - d. Copy Legalisir Request bulan ke 4 (empat) Desember ;
 - e. Copy Legalisir Request bulan ke 5 (lima) Januari ;
74. Copy Legalisir 6 (enam) buku dokumentasi sebagai berikut :
 - a. Dokumentasi bulan September ;
 - b. Dokumentasi bulan Oktober ;
 - c. Dokumentasi bulan Nopember;
 - d. Dokumentasi bulan Desember :
 - e. Dokumentasi bulan Januari:
 - f. Dokumentasi bulan Pebruari:
75. Berita Acara Penelitian Perubahan Kualitas dan Item Pekerjaan Baru tanggal 27 Oktober 2008;
76. Perintah Perubahan (CCO) nomor : 01 tanggal 28 Oktober 2008;
77. 4 buku Addendum sebagai berikut :
 - a. Copy Legalisir Addendum tanggal 1 tanggal 28 Oktober 2008;
 - b. Addendum tanggal 2 tanggal 16 Desember 2008;
 - c. Addendum tanggal 3 tanggal 19 Januari 2009;
 - d. Addendum Penutup tanggal 24 Januari 2009;
78. Justifikasi Teknik Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Kota Salatiga Paket Pembangunan Jalan STA 1+800 s/d 8+350 TA. 2008;
79. Copy Legalisir Trial AMP Lataston (AC – BASE);
80. Copy Legalisir Back UP Data Survey Pengukuran;
81. Copy Legalisir Shop Drawing;
82. Copy Legalisir As Built Drawings
83. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Selaku nomor : 602.1-05/135/2008, tanggal 10 April 2008 tentang Pejabat pembuat komitmen (PPKom) , bendahara pengeluaran pembantu

Hal 38 dari 76 Halaman Put.No.36/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan, Nama kegiatan dan sumber dana kegiatan – kegiatan yang dikelola DPU Kota Salatiga Tahun 2008.(berserta lampirannya).

84. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan KE 2 / AKHIR PEKERJAAN (FHO) Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kota Salatiga STA 1+800 s.d 8+350 nomor : 620 / 105 / 2009 tanggal 13 Nopember 2009;(berserta lampirannya).
85. Surat nomor : 005/662/2002, tanggal 16 September 2002 perihal Undangan .
86. Surat nomor : 800/868/2003 tanggal 15 Desember 2003 perihal Data Calon Peserta Diklat Manajemen Pengadaan Barang Jasa (Implementasi Keppres 80 th. 2003 Penggt Keppres th. 2000)
87. Perubahan daftar pelaksanaan anggaran belanja BAU) daerah Kota salatiga tahun anggaran 2003.
88. Surat nomor : 642/378/2004, tanggal 05 Nopember 2004 perihal RAB Hasil survey MAN Salatiga.
89. Surat nomor : 800/1212/2005, tanggal 30 – 11 - 2005 perihal Permohonan Pelatihan Autocad Untuk Juru Gambar.
90. Surat nomor : 300/814/2006, tanggal 12 Desember 2006 perihal Bantuan Personil
91. Surat nomor : 005/424/2007, tanggal 07 Juni 2007 perihal Undangan .
92. Surat Tugas nomor : 824/339/2008, tanggal 13 Oktober 2008(beserta lampiran surat Tugas).
93. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga nomor : 800 / 99 / 2007 tanggal 14 Pebruari 2007 perihal Bantuan Tenaga Perencanaan DAK Lingkungan Hidup;
94. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga nomor : 900 / 98 / 2007 tanggal 7 Februari 2007 perihal Usulan pejabat yang menanda tangani SPMU;
95. Daftar Pengantar dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga kepada Kepala SMK Negeri 2 Salatiga nomor : 045.2/ /2007 tanggal Pebruari 2007;
96. Surat Perintah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga tanggal Januari 2007;
97. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga kepada Direktur PT. Telkom Salatiga nomor : 005 / 115 / 2007 tanggal 22 Pebruari 2007;

Hal 39 dari 76 Halaman Put.No.36/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga kepada Kepala Kantor Kesbang Linmas nomor : 800/245/2008 tanggal 20 Juni 2008 perihal Permohonan Ijin Pemantauan Pilgub Jateng;
 99. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga kepada Kepala Bagian Pengelolaan Barang Daerah nomor : 024/96/2008 perihal Permohonan kendaraan operasional roda dua;
 100. Surat Undangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Nomor : 005 / 324 /2008 tanggal 16 September 2008;
 101. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga kepada Kepala DPLH Kota Salatiga nomor : 600/386/2008 tanggal 17 Nopember 2008 perihal penebangan pohon;
 102. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga kepada Ny. Nirwana Nirwansyah nomor : 600 / 353 / 2008 tanggal 4 Desember 2008 perihal persetujuan ijin.
 103. Satu Lembar Daftar Penerimaan BBM (Bahan Bakar Minyak) Mobil Dinas Rutin bulan Januari 2010;
 104. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor; 131.33-256 Tahun 2007 tanggal 30 Mei 2007 tentang Pengesahan Pemberhentian Walikota dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota menjadi Walikota Salatiga Privinsi Jawa Tengah;
 105. Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor; 131.33-256 Tahun 2007 tanggal 30 Mei 2007 tentang Pengesahan Pemberhentian Walikota dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota menjadi Walikota Salatiga Privinsi Jawa Tengah;
 106. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor; 131.33-256 Tahun 2007 tanggal 30 Mei 2007 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Walikota Salatiga Privinsi Jawa Tengah;
 107. Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor; 131.33-256 Tahun 2007 tanggal 30 Mei 2007 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Walikota Salatiga Privinsi Jawa Tengah;
- Terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Hal 40 dari 76 Halaman Put.No.36/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang tanggal 23 April 2013 No.123/ Pid.Sus/ 2012/ PN.Tipikor.Smg telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa JOHN MANUEL MANOPPO, SH. Bin BERNAD MANOPPO terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOHN MANUEL MANOPPO, SH. Bin BERNAD MANOPPO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(Tiga) Tahun, dan 6 (Enam) bulan, serta pidana denda senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (Tiga) Bulan ;
3. Menetapkan agar lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
5. Memerintahkan agar Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel Rekening Bank BNI Cabang 137 Salatiga dengab nomor rekening 0109958461 atas nama PT. Kuntjup alamat Jl. Merdeka Selatan III /9 RT.01/ RW.13 Sidorejo Lor Salatiga periode 1 Januari 2008 s/d 31 Desember 2008 berjumlah 19 (Sembilan belas) lembar.
 2. 1 (satu) bendel Rekening Bank BNI Cabang 13 Semarang dengab nomor rekening 0109958461 atas nama PT. Kuntjup alamat Jl. Merdeka Selatan III /9 RT.01/ RW.13 Sidorejo Lor Salatiga periode 1 Januari 2009 s/d 31 Desember 2009 berjumlah 22 (dua puluh dua) lembar.
 3. 2 (dua) Laporan History Transaksi Rekening/Rekening Koran Bank Jateng Vabang Utama dengan nomor rekening 1034152186 atas nama nasabah PT. Kuntjup alamat Jl. Merdeka Selatan III /9 RT.01/ RW.13 Sidorejo Lor Salatiga
 4. 1 (satu) buku Dokumen kontrak pengadaan Jasa Pemborongan nomor : 602.2/663/2008; Nomor : 112/PT.K/IX/2008; nomor : 472 / KI / IX / 2008; tanggal 9 September 2008 Tentang Pembangunan jalan dan jembatan Pembangunan Jalan PembangunanJalan Lingkar kota salatiga tahun 2008 paket STA 1+800 s/d STA 8+350 Tahun anggaran 2008;
 5. 1 (satu) Buku Direksi

Hal 41 dari 76 Halaman Put.No.36/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 2 (dua) buku laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan Terhadap Laporan Keuangan PT. Kuntjup Salatiga Jawa Tengah periode berakhir 31 Desember 2009 dari Akuntan Publik Drs. Henry Susanto.
7. 1 (satu)) buku laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan Terhadap Laporan Keuangan PT. Kuntjup Salatiga Jawa Tengah periode berakhir 31 Desember 2009 dari Akuntan Publik Wartono Nomor: 340/W.01/II/2009 tanggal 27 Pebruari 2009.
8. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Rancangan Campuran Rencana Urugan Biasa Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350.
9. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Rancangan Campuran Rencana Tanah Dasar (sub Grade) Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350.
- 10.1 (satu) bendel Laporan Hasil Rancangan Campuran Rencana AC Course Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350.
- 11.1 (satu) bendel Laporan Hasil Rancangan Campuran Rencana Mortar Pasangan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350.
- 12.1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan Rencana Mortar Pasangan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350.
- 13.1 (satu) bendel Laporan Hasil Rancangan Lampiran Rencana Urugan Pilihan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350.
- 14.1 (satu) bendel Laporan Hasil Rancangan Campuran Rencana Lapis Pondasi Agregat Klas A Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350.
- 15.1 (satu) bendel Laporan Hasil Rancangan Campuran Rencana Lapis Pondasi Agregat Klas B Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350.
- 16.1 (satu) bendel Laporan Hasil Rancangan Campuran Beton K-125 Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350.
- 17.1 (satu) Bendel SP2D Nomor: 2214/LS/IX/2008 tanggal 24 September 2008 dengan jumlah pembayaran Rp. 9.447.715.000,- untuk Pembayaran Tahap I Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350 atas nama Titik Kirnaningsih,SE (PT.Kuntjup Salatiga) beserta lampirannya.
- 18.1 (satu) Bendel SP2D Nomor: 2588/LS/XI/2008 tanggal 5 Nopember 2008 dengan jumlah pembayaran Rp. 3.759.152.000,- untuk Pembayaran MC I

Hal 42 dari 76 Halaman Put.No.36/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350 atas nama Titik Kirnaningsih,SE (PT.Kuntjup Salatiga) beserta lampirannya.

- 19.1 (satu) Bendel SP2D Nomor: 2589/LS/XI/2008 tanggal 5 Nopember 2008 dengan jumlah pembayaran Rp. 6.390.918.000,- untuk Pembayaran MC II Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350 atas nama Titik Kirnaningsih,SE (PT.Kuntjup Salatiga) beserta lampirannya.
- 20.1 (satu) Bendel SP2D Nomor: 2968/LS/XII/2008 tanggal 2 Desember 2008 dengan jumlah pembayaran Rp. 14.703.680.000,- untuk Pembayaran MC III Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350 atas nama Titik Kirnaningsih,SE (PT.Kuntjup Salatiga) beserta lampirannya.
- 21.1 (satu) Bendel SP2D Nomor: 3492/LS/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 dengan jumlah pembayaran Rp. 8.830.465.000,- untuk Pembayaran MC IV Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350 atas nama Titik Kirnaningsih,SE (PT.Kuntjup Salatiga) beserta lampirannya.
- 22.1 (satu) Bendel SP2D Nomor: 0344/LS/V/2009 tanggal 8 April 2009 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.744.716.250,- untuk Pembayaran MC V, MC VI, MC VII Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350 atas nama Titik Kirnaningsih,SE (PT.Kuntjup Salatiga) beserta lampirannya.
- 23.1 (satu) Bendel SP2D Nomor: 0569/LS/V/2009 tanggal 4 Mei dengan jumlah pembayaran Rp. 2.361.928,760,- untuk Pembayaran Retensi Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350 atas nama Titik Kirnaningsih,SE (PT.Kuntjup Salatiga) beserta lampirannya.
24. Copy Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga nomor : 602.1-05 / 135 / 2008 tanggal 10 April 2008 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan, nama kegiatan dan Sumber dana Kegiatan – Kegiatan yang dikelola DPU Kota Salatiga TA. 2008 beserta lampirannya;
25. Dokumen kontrak pengadaan Jasa Pendorongan nomor : 602.2/663/2008; Nomor : 112/PT.K/IX/2008; nomor : 472 / KI / IX / 2008; tanggal 9 September 2008 Tentang Pembangunan jalan dan jembatan Pembangunan Jalan Pembangunan Jalan Lingkar kota salatiga tahun 2008 paket STA 1+800 s/d STA 8+350 Tahun anggaran 2008;
26. Satu Odner Dokumen Administrasi Teknis Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 – 8+350 Tahun Anggaran 2008 KSO PT. Kuntjup PT. KADI International;

Hal 43 dari 76 Halaman Put.No.36/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Satu Odner Dokumen Isian Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 – 8+350 Tahun Anggaran 2008 KSO PT. Kuntjup PT. KADI International;

28. Satu Bendel Dokumen yang terdiri dari :

- a. Peraturan Walikota Salatiga nomor : 13 tahun 2008 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Kota Salatiga beserta lampirannya tertanggal 15 April 2008;
- b. Keputusan Walikota Salatiga nomor : 050 / 151 / 2008 tanggal 24 April 2008 beserta lampirannya tentang Penunjukan Personil Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang / jasa Kota Salatiga;
- c. Keputusan Walikota Salatiga nomor : 050 / 176 / 2008 tanggal 12 Juni 2008 beserta lampirannya tentang Penunjukan Personil Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang / jasa Kota Salatiga;
- d. Surat Perintah Tugas dari Koordinator ULP nomor : 094 / II / SP.ULP/2008 tanggal 17 Juni 2008 kepada Bidang Pengadaan Jasa Pemborongan /Konstruksi VII ;
- e. 6 (enam) lembar undangan rapat dan daftar hadir persiapan proses pengadaan jasa pemborongan konstruksi;
- f. Berita Acara Rapat Persiapan Jasa pemborongan Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi nomor : 04 / ULP .VII/VII/2008 tanggal 27 Juni 2008;
- g. Dua lembar foto copy pengumuman lelang;
- h. Tujuh lembar pendaftaran;
- i. 28 lembar Pakta Integritas;
- j. Undangan Pemasukan Penawaran tanggal 10 Juli 2008;
- k. Daftar hadir Aanwijzing tanggal 8 Juli 2008;
- l. Undangan rapat Aanwijzing nomor : 05 / ULP.VII/VII/2008 tanggal 2 Juli 2008;
- m. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (BAP) Jasa Pemborongan Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi nomor : 07/ULP.VII/VII/2008 tanggal 8 Juli 2008;
- n. Addendum I Pembangunan Jalan dan Jembatan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan STA 1+800 s/d 8+350 Kota Salatiga nomor : 08/ULP.VII/VII/2008;
- o. Daftar Pengambil Berita Acara Aanwijzing, Addendum I dan Surat undangan pemasukan penawaran pembangunan Jalan Lingkar Selatan STA 1+800 s.d 8+350;

Hal 44 dari 76 Halaman Put.No.36/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Surat Kuasa dan Daftar Pemasukan Penawaran Pembangunan Jalan Lingkar Selatan STA 1+800 s.d 8+350;
- q. Daftar hadir (panitia) Rapat Pembukaan Penawaran Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kota Salatiga STA 1+800 s/d 8+350 tanggal 22 Juli 2008;
- r. Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP) Sampul I Jasa Pemborongan Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi nomor : 40 / ULP.VII/VII/2008 tanggal 22 Juli 2008;
- s. Ceklist Evaluasi Sampul I (Data Administrasi dan Teknis);
- t. Berita Acara evaluasi Sampul I Evaluasi Administrasi dan Teknis Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi nomor : 42 / ULP.VII/VIII/2008 tanggal 28 Juli 2008;
- u. Surat dari ULP Bidang Pengadaan Jasa Pemborongan / Konstruksi VII kepada PPKom nomor : 43 / ULP.VII/VII/2008 tanggal 28 Juli 2008;
- v. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan STA 1+800 s.d 8+350 Salatiga nomor : 602.1/303/2008 tanggal 29 Juli 2008 tentang Hasil Evaluasi Sampul I Data Administrasi dan teknis.
- w. Pengumuman nomor : 44 / ULP.VII/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008 tentang Hasil Evaluasi Sampul I (Administrasi dan Teknis) Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s.d 8+350 Kota Salatiga tahun anggaran 2008;
- x. Undangan Pembukaan Sampul II tanggal 7 Agustus 2008;
- y. Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP) Sampul II Jasa Pemborongan Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi nomor : 48 / ULP.VII / VIII / 2008 tanggal 7 Agustus 2008;
- z. Cek List Pembukaan Penawaran Sampul II;
- aa. Berita Acara Evaluasi Sampul II Evaluasi Kewajaran Harga dan Kualifikasi Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi nomor : 54/ULP.VII/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008;
- bb. Ceklist Evaluasi sampul II;
- cc. Surat nomor kepada Dir. PT. Bali Pacific Pragama : 49 / ULP.VII / VIII / 2008 tanggal 11 Agustus 2008 tentang Pembuktian Kualifikasi;
- dd. Surat Tugas nomor : 092/ST/BPP/VIII/2008 tanggal 13 Agustus 2008;

Hal 45 dari 76 Halaman Put.No.36/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ee. Surat nomor kepada Dir. PT. Supra Kunci Mas: 50 / ULP.VII / VIII / 2008 tanggal 11 Agustus 2008 tentang Klarifikasi Kualifikasi;
- ff. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Jasa Pemborongan Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi dan lampirannya nomor : 51/ULP/VII/VIII/2008 tanggal 13 Agustus 2008;
- gg. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Jasa Pemborongan Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi dan lampirannya nomor : 52/ULP/VII/VIII/2008 tanggal 13 Agustus 2008;
- hh. Ceklist Evaluasi Kualifikasi PT. Kuntjup – PT. Kadi Internasional Jo., PT. Supra Kunci Emas Jaya dan PT. Balipacific Pragama;
- ii. Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan nomor : 55 / ULP-VII / VIII/ 2008 tanggal 13 Agustus 2008;
- jj. Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan nomor : 55 / ULP-VII / VIII/ 2008 tanggal 14 Agustus 2008;
- kk. Surat dari Panitia Pengadaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Jalan, Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s.d STA 8+350 nomor : 56 / ULP-VII/VIII/2008 tanggal 15 Agustus 2008;
- ll. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Jalan Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s.d STA 8+350 nomor 602.1/476/2008 tentang Penetapan Pemenang Lelang PT. Kuntjup – PT. Kadi Internasional Jo. Tanggal 19 Agustus 2008
- mm. Pengumuman pemenang lelang Kegiatan Pembangunan Jalan lingkar STA 1+800 s.d STA 8+350 Kota Salatiga TA. 2008 kepada PT. Kuntjup – PT. Kadi Internasional dengan harga penawaran terkoreksi Rp. 47.238.575.000,-
- nn. Notulen Rapat Konsultasi Unit Layanan Pengadaan Bidang Pengadaan Jasa Pemborongan / Konstruksi VII dengan Tim Advisor tanggal 29 Juli 2008;
- oo. Notulen Kegiatanb Unti Layanan Pengadaan Bidang Pengadaan Jasa Pemborongan / Konstruksi VII;
- pp. Notulen Rapat Konsultasi Unit Layanan Pengadaan Bidang Pengadaan Jasa pemborongan / Konstruksi VII dengan anggota Tim Advisor dan Koordinator ULP;

Hal 46 dari 76 Halaman Put.No.36/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Nota Dinas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s.d 8+350 kepada Walikota Salatiga nomor : 610/303/2008 tanggal 19 Agustus 2008 perihal Laporan Hasil Evaluasi Sampul II (Penawaran Harga) Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan STA 1+800 – 8+350;
30. Nota Dinas Bidang Pengadaan Jasa Pemborongan /Konstruksi VII kepada Kepala Bagian Pembangunan Setda Kota Salatiga selaku Koordinator ULP nomor : 53/ULP-VII/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008 perihal Laporan Hasil Evaluasi Sampul II (Penawaran Harga) pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Selatan STA 1+800 – 8+350;
- 31.1 (satu) bendel Surat dari PT. Balipacific Pragama kepada Kepala DPU Kota Salatiga selaku Pejabat Pembuat Komitmen nomor : 08/SS/BPP/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008 tentang sanggahan terhadap pengumuman pemenang lelang kegiatan pembangunan jalan, pekerjaan pembangunan jalan lingkar kota salatiga;
32. Surat dari PT. Karisma Ciptatunggal kepada Walikota Salatiga nomor : 248 / KCT-JK/IX/2008 tanggal 4 September 2008 tentang Sanggahan Banding Pengumuman Pemenang Lelang;
33. Surat dari PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah III Jawa Tengah D.I Yogyakarta dan Kalimantan kepada Kepala Dinas PU Kota Salatiga selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Jalan Lingkar Salatiga STA 1+800 s/d 8+350 perihal Surat Sanggahan dan Permohonan Klarifikasi;
- 34.1 (satu) Bendel surat dari PT. Supra Kunci Emas Jaya kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Ketua Unit Layanan Pengadaan Bidang Pengadaan Jasa Pemborongan / Konstruksi VII nomor : 0296 / SKEJ-SS/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008 perihal Surat Keberatan / Sanggahan.
35. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga nomor : 602.1-05/207/2008 beserta lampirannya tentang Panitia Pemeriksa Kegiatan (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga tahun 2008 tanggal 8 Juli 2008;
36. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) ke 1 (Pertama) Kegiatan Pembangunan Jalan Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kota Salatiga STA 1+800 – 8+350 nomor : 620 / 101 / 2009 tanggal 16 Maret 2009;
37. Laporan Hasil Pemeriksaan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s.d STA 8+350 kepada PPKom nomor : 005 / PPK.JLS/20-III/2009 tanggal 16 Maret 2009;

Hal 47 dari 76 Halaman Put.No.36/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi beserta Chek List Administrasi nomor : 005 / PPK.JLS/21-III/2009 tanggal 16 Maret 2009;
39. Daftar hadir Rapat Pemeriksaan Pekerjaan guna pembayaran MC 7 (PHO) tanggal 16 Maret 2009
40. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan beserta Hasil Chek List /Pemeriksaan Lapangan nomor : 005 / PPK.JLS/22-III/2009 tanggal 9 September 2009;
41. Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) kepada Kepala Bidang Bina Marga, selaku panitia Pemeriksa Kegiatan Pembangunan JLS tanggal 11 Maret 2009;
42. Surat dari KSO PT. Kuntjup – PT. KADI Internasional nomor : 034 / KSOKTJ-KI/III/2009 tanggal 10 Maret 2009;
43. Laporan Hasil Pemeriksaan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s.d STA 8+350 kepada PPKom nomor : 005 / PPK.JLS/19-III/2009 tanggal 5 Maret 2009;
44. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi nomor : 005 / PPK.JLS / 16 – III / 2009 tanggal 2 Maret 2009;
45. Daftar hadir Pemeriksaan Pekerjaan Guna Pembayaran MC 5 dan MC 6 tanggal 2 Maret 2009;
46. Chek List Administrasi tanggal 2 Maret 2009;
47. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan nomor : 005 / PPK.JLS/18-III/2009 tanggal 4 Maret 2009;
48. Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 027/KSoKTJ-KI/II/2009 tanggal 5 Pebruari 2009 dari PT. Kuntjup;
49. Laporan Hasil Pemeriksaan nomor : 005 / PPK.JLS / 14-XII/2008 tanggal 12 Desember 2008;
50. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi nomor : 620/PPK.JLS/12-XII/2008 tanggal 11 Desember 2008 dan Chek List Administrasi dan daftar Hadir;
51. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan nomor : 620/PPK.JLS/14-XII/2008 tanggal 11 Desember 2008 dan daftar Hadir;
52. Surat Kepala DPU Kota Salatiga selaku PPKom kepada Panitia Pemeriksa Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s/d STA 8+350 Kota Salatiga TA. 2008 nomor : 005 / 1639 / 2008 tanggal 10 Desember 2008 perihal Perintah Pemeriksaan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s.d STA 8+350
53. Surat KSO PT. Kuntjup, PT. KADI Internasional Kepala DPU selaku Pejabat Pembuat Komitmen nomor : 026/KSO KTJ-KI/XI/2008 tanggal 25 Nopember 2008 perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan

Hal 48 dari 76 Halaman Put.No.36/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Surat Panitia Pemeriksa Pekerjaan (PPP) DPU Kota Salatiga kepada Kepala DPU Kota Salatiga selaku PPKom kepada Panitia Pemeriksa Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s/d STA 8+350 Kota Salatiga TA. 2008 nomor : 005 / PPK.JLS / 12-XI/ 2008 tanggal 26 Nopember 2008 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s.d STA 8+350
55. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan nomor : 005 / PPK.JLS/10-XI/2008 tanggal 26 Nopember 2008, daftar hadir dan undangan
56. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi nomor : 005 / PPK.JLS / 08-XI/ 2008 tanggal 25 Nopember 2008
57. Cek List Administrasi tanggal 25 Nopember 2008 dan Daftar Hadir Pemeriksaan Pekerjaan Guna Pembayaran MC 3
58. Undangan dari PPK nomor : 005/PPK.JLS/07-XI/2008 tanggal 25 Nopember 2008
59. Surat Kepala DPU Kota Salatiga selaku PPKom kepada Kabid Bina Marga selaku Panitia Pemeriksa Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s/d STA 8+350 Kota Salatiga TA. 2008 nomor : 005 / 401 / 2008 tanggal 25 Nopember 2008 perihal Perintah Pemeriksaan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s.d STA 8+350
60. Surat Panitia Pemeriksa Pekerjaan (PPP) DPU Kota Salatiga kepada Kepala DPU Kota Salatiga selaku PPKom kepada Panitia Pemeriksa Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s/d STA 8+350 Kota Salatiga TA. 2008 nomor : 005 / PPK.JLS / 06-X/ 2008 tanggal 31 Oktober 2008 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s.d STA 8+350
61. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan nomor : 005 / PPK.JLS/04-X/2008 tanggal 30 Oktober 2008, daftar hadir dan undangan
62. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi nomor : 005 / PPK.JLS / 02-X/ 2008 tanggal 28 Oktober 2008, Daftar Hadir dan Undangan
63. Surat Kepala DPU Kota Salatiga selaku PPKom kepada Kabid Bina Marga selaku Panitia Pemeriksa Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s/d STA 8+350 Kota Salatiga TA. 2008 nomor : 005 / 363 / 2008 tanggal 27 Oktober 2008 perihal Perintah Pemeriksaan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s.d STA 8+350
64. Surat KSO PT. Kuntjup, PT. KADI Internasional kepada Kepala DPU selaku Pejabat Pembuat Komitmen nomor : 23/KSO KTJ-KI/X/2008 tanggal 25 Oktober 2008 perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan guna

Hal 49 dari 76 Halaman Put.No.36/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran MC 1 (September) , MC 2 (Oktober) beserta copy MC (Monthly Certificate) bulan ke 2 (dua) Oktober dan MC 1 (satu) September
65. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Selaku Pejabat Pembuat Komitmen nomor : 602.1/665/2008 tanggal 9 September 2009 tentang Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk melaksanakan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Pembangunan Jalan Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s.d 8+350 Kota Salatiga;
66. Copy Legalisir Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ke 2 / Akhir Pekerjaan (FHO) Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s/d 8+350 nomor : 620 / 105 / 2009 tanggal 13 Nopember 2009;
67. 27 (dua puluh tujuh) buku Laporan Mingguan sebagai berikut ;
- Copy Legalisir Laporan Mingguan Minggu 1 (satu) periode tanggal 9 – 14 September 2008;
 - Copy Legalisir Laporan Mingguan Minggu 2 (dua) periode tanggal 15 – 21 September 2008;
 - Copy Legalisir Laporan Mingguan Minggu 3 (tiga) periode tanggal 22 – 28 September 2008;
 - Copy Legalisir Laporan Mingguan Minggu 4 (empat) periode tanggal 28 September – 5 Oktober 2008;
 - Copy Legalisir Laporan Mingguan Minggu 5 (lima) periode tanggal 6 – 12 Oktober 2008;
 - Copy Legalisir Laporan Mingguan Minggu 6 (enam) periode tanggal 13 – 19 Oktober 2008;
 - Copy Legalisir Laporan Mingguan Minggu 7 (tujuh) periode tanggal 20 – 26 Oktober 2008;
 - Laporan Mingguan Minggu 8 (delapan) periode tanggal 27 Oktober – 2 Nopember 2008;
 - Laporan Mingguan Minggu 9 (sembilan) periode tanggal 3 s/d 9 November 2008;
 - Laporan Mingguan Minggu 10 (sepuluh) periode tanggal 10 s/d 16 November 2008;
 - Laporan Mingguan Minggu 11 (sebelas) periode tanggal 17 s/d 23 November 2008;
 - Laporan Mingguan Minggu 12 (dua belas) periode tanggal 24 s/d 30 November 2008;
 - Laporan Mingguan Minggu 13 (tiga belas) periode tanggal 1 s/d 7 Desember 2008;

Hal 50 dari 76 Halaman Put.No.36/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Laporan Mingguan Minggu 14 (empat belas) periode tanggal 8 s/d 14 Desember 2008;
 - o. Laporan Mingguan Minggu 15 (lima belas) periode tanggal 15 s/d 21 Desember 2008;
 - p. Laporan Mingguan Minggu 16 (enam belas) periode tanggal 22 s/d 27 Desember 2008;
 - q. Laporan Mingguan Minggu 17 (tujuh belas) periode tanggal 28 Desember 2008 s/d 4 Januari 2009;
 - r. Laporan Mingguan Minggu 18 (delapan belas) periode tanggal 5 s/d 11 Januari 2009;
 - s. Laporan Mingguan Minggu 19 (sembilan belas) periode tanggal 12 s/d 18 Januari 2009;
 - t. Laporan Mingguan Minggu 20 (dua puluh) periode tanggal 19 s/d 25 Januari 2009;
 - u. Laporan Mingguan Minggu 21 (dua puluh satu) periode tanggal 26 Januari s/d 1 Pebruari 2009;
 - v. Laporan Mingguan Minggu 22 (dua puluh dua) periode tanggal 2 s/d 6 Pebruari 2009;
 - w. Laporan Mingguan Minggu 23 (dua puluh tiga) periode tanggal 9 – 15 Pebruari 2009;
 - x. Laporan Mingguan Minggu 24 (dua puluh empat) periode tanggal 16 – 22 Pebruari 2009;
 - y. Laporan Mingguan Minggu 25 (dua puluh lima) periode tanggal 23 s/d 1 Maret 2009;
 - z. Laporan Mingguan Minggu 26 (dua puluh enam) periode tanggal 2 – Maret 2009;
 - aa. Laporan Mingguan Minggu 27 (dua puluh tujuh) periode tanggal 9 – 10 Maret 2009;
- 68.8 (Delapan) buku Laporan Bulanan sebagai berikut :
- a. Copy Legalisir Laporan Bulanan bulan ke: 1 (Satu) September (Periode Tgl 9 September 2008 s/d 5 Oktober 2008);
 - b. Copy Legalisir Laporan Bulanan bulan ke: 2 (Dua) Oktober (Periode Tgl 27 Oktober 2008 s/d 2 November 2008);
 - c. Laporan Bulanan bulan ke: 3 (Tiga) (Periode Tgl 3 s/d 30 November 2008);
 - d. Laporan Bulanan bulan ke: 4 (Empat) (Periode Tgl 1 s/d 28 Desember 2008);

Hal 51 dari 76 Halaman Put.No.36/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Laporan Bulanan bulan ke: 5 (Lima) (Periode Tgl 29 Desember 2008 s/d 25 Januari 2009);
- f. Laporan Bulanan bulan ke: 6 (Enam) (Periode Tgl 2 s/d 6 Februari 2009);
- g. Laporan Bulanan bulan ke: 6 (Enam) (Periode Tgl 26 Januari s/d 22 Februari 2009);
- h. Laporan Bulanan bulan ke: 7 (Tujuh) (Periode Tgl 23 Pebruari s/d 10 Maret 2009);
- 69. 7 (tujuh) buku Monthly Certificate sebagai berikut :
 - a. Monthly Certificate bulan ke : 1 (satu) September
 - b. Monthly Certificate bulan ke : 2 (dua) Oktober
 - c. Monthly Certificate bulan ke : 3 (tiga) Nopember
 - d. Monthly Certificate bulan ke : 4 (empat) Desember
 - e. Copy Legalisir Monthly Certificate bulan ke : 5 (lima) Januari
 - f. Copy Legalisir Monthly Certificate bulan ke : 6 (enam) Pebruari
 - g. Copy Legalisir Monthly Certificate bulan ke : 7 (tujuh) Maret
- 70. Copy Legalisir Satu buku Monthly Certificate Retensi
- 71. Copy Legalisir 7 (tujuh) buku Back Up Data sebagai berikut :
 - a. Back Up Data Bulan ke : 1 (satu) September 2008;
 - b. Back Up Data Bulan ke : 2 (dua) Oktober 2008;
 - c. Back Up Data Bulan ke : 3 (tiga) Nopember 2008;
 - d. Back Up Data Bulan ke : 4 (empat) Desember 2008;
 - e. Back Up Data Bulan ke : 5 (lima) Januari 2009;
 - f. Back Up Data Bulan ke : 6 (enam) Pebruari 2009;
 - g. Back Up Data Bulan ke : 7 (tujuh) Maret 2009;
- 72. 7 (tujuh) buku Back Up Data Kualitas sebagai berikut :
 - a. Back Up Data kualitas Bulan ke : 1 (satu) September 2008;
 - b. Back Up Data Kualitas Bulan ke : 2 (dua) Oktober 2008;
 - c. Back Up Data Kualitas Bulan ke : 3 (tiga) Nopember 2008;
 - d. Back Up Data Kualitas Bulan ke : 4 (empat) Desember 2008;
 - e. Copy Legalisir Back Up Data Kualitas Bulan ke : 5 (lima) Januari 2009;
 - f. Copy Legalisir Back Up Data Kualitas Bulan ke : 6 (enam) Pebruari 2009;
 - g. Copy Legalisir Back Up Data Kualitas Bulan ke : 7 (tujuh) Maret 2009;
- 73. 5 (lima) buku Request sebagai berikut :
 - a. Request bulan ke 1(satu) September ;
 - b. Request bulan ke 2 (dua) Oktober ;
 - c. Copy Legalisir Request bulan ke 3 (tiga) Nopember ;

Hal 52 dari 76 Halaman Put.No.36/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Copy Legalisir Request bulan ke 4 (empat) Desember ;
- e. Copy Legalisir Request bulan ke 5 (lima) Januari ;
- 74. Copy Legalisir 6 (enam) buku dokumentasi sebagai berikut :
 - a. Dokumentasi bulan September ;
 - b. Dokumentasi bulan Oktober ;
 - c. Dokumentasi bulan Nopember:
 - d. Dokumentasi bulan Desember :
 - e. Dokumentasi bulan Januari:
 - f. Dokumentasi bulan Pebruari:
- 75. Berita Acara Penelitian Perubahan Kualitas dan Item Pekerjaan Baru tanggal 27 Oktober 2008;
- 76. Perintah Perubahan (CCO) nomor : 01 tanggal 28 Oktober 2008;
- 77. 4 buku Addendum sebagai berikut :
 - a) Copy Legalisir Addendum tanggal 1 tanggal 28 Oktober 2008;
 - b) Addendum tanggal 2 tanggal 16 Desember 2008;
 - c) Addendum tanggal 3 tanggal 19 Januari 2009;
 - d) Addendum Penutup tanggal 24 Januari 2009;
- 78. Justifikasi Teknik Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Kota Salatiga Paket Pembangunan Jalan STA 1+800 s/d 8+350 TA. 2008;
- 79. Copy Legalisir Trial AMP Lataston (AC – BASE);
- 80. Copy Legalisir Back UP Data Survey Pengukuran;
- 81. Copy Legalisir Shop Drawing;
- 82. Copy Legalisir As Built Drawings
- 83. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Selaku nomor : 602.1-05/135/2008, tanggal 10 April 2008 tentang Pejabat pembuat komitmen (PPKom) , bendahara pengeluaran pembantu kegiatan, Nama kegiatan dan sumber dana kegiatan – kegiatan yang dikelola DPU Kota Salatiga Tahun 2008.(berserta lampirannya).
- 84. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan KE 2 / AKHIR PEKERJAAN (FHO) Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kota Salatiga STA 1+800 s.d 8+350 nomor : 620 / 105 / 2009 tanggal 13 Nopember 2009;(berserta lampirannya).
- 85. Surat nomor : 005/662/2002, tanggal 16 September 2002 perihal Undangan.
- 86. Surat nomor : 800/868/2003 tanggal 15 Desember 2003 perihal Data Calon Peserta Diklat Manajemen Pengadaan Barang Jasa (Implementasi Keppres 80 th. 2003 Penggt Keppres th. 2000)

Hal 53 dari 76 Halaman Put.No.36/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. Perubahan daftar pelaksanaan anggaran belanja BAU) daerah Kota Salatiga tahun anggaran 2003.
88. Surat nomor : 642/378/2004, tanggal 05 Nopember 2004 perihal RAB Hasil survey MAN Salatiga.
89. Surat nomor : 800/1212/2005, tanggal 30 – 11 - 2005 perihal Permohonan Pelatihan Autocad Untuk Juru Gambar.
90. Surat nomor : 300/814/2006, tanggal 12 Desember 2006 perihal Bantuan Personil
91. Surat nomor : 005/424/2007, tanggal 07 Juni 2007 perihal Undangan .
92. Surat Tugas nomor : 824/339/2008, tanggal 13 Oktober 2008(beserta lampiran surat Tugas).
93. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga nomor : 800 / 99 / 2007 tanggal 14 Pebruari 2007 perihal Bantuan Tenaga Perencanaan DAK Lingkungan Hidup;
94. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga nomor : 900 / 98 / 2007 tanggal 7 Februari 2007 perihal Usulan pejabat yang menanda tangani SPMU;
95. Daftar Pengantar dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga kepada Kepala SMK Negeri 2 Salatiga nomor : 045.2/ /2007 tanggal Pebruari 2007;
96. Surat Perintah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga tanggal Januari 2007;
97. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga kepada Direktur PT. Telkom Salatiga nomor : 005 / 115 / 2007 tanggal 22 Pebruari 2007;
98. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga kepada Kepala Kantor Kesbang Linmas nomor : 800/245/2008 tanggal 20 Juni 2008 perihal Permohonan Ijin Pemantauan Pilgub Jateng;
99. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga kepada Kepala Bagian Pengelolaan Barang Daerah nomor : 024/96/2008 perihal Permohonan kendaraan operasional roda dua;
100. Surat Undangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Nomor : 005 / 324 /2008 tanggal 16 September 2008;
101. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga kepada Kepala DPLH Kota Salatiga nomor : 600/386/2008 tanggal 17 Nopember 2008 perihal penebangan pohon;
102. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga kepada Ny. Nirwana Nirwansyah nomor : 600 / 353 / 2008 tanggal 4 Desember 2008 perihal persetujuan ijin.

Hal 54 dari 76 Halaman Put.No.36/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. Satu Lembar Daftar Penerimaan BBM (Bahan Bakar Minyak) Mobil Dinas Rutin bulan Januari 2010;
 104. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor; 131.33-256 Tahun 2007 tanggal 30 Mei 2007 tentang Pengesahan Pemberhentian Walikota dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota menjadi Walikota Salatiga Privinsi Jawa Tengah;
 105. Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor; 131.33-256 Tahun 2007 tanggal 30 Mei 2007 tentang Pengesahan Pemberhentian Walikota dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota menjadi Walikota Salatiga Privinsi Jawa Tengah;
 106. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor; 131.33-256 Tahun 2007 tanggal 30 Mei 2007 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Walikota Salatiga Privinsi Jawa Tengah;
 107. Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor; 131.33-256 Tahun 2007 tanggal 30 Mei 2007 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Walikota Salatiga Privinsi Jawa Tengah;
- Terlampir dalam berkas perkara;-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding yang dibuat dihadapan PLT.Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 24 April 2013 sebagaimana ternyata dalam Akta permintaan Banding Nomor : 52/Banding/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama melalui Ketua Pengadilan Negeri Salatiga kepada Terdakwa yaitu pada tanggal 25 April 2013 ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 8 Mei 2013 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 10 Mei 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada

Hal 55 dari 76 Halaman Put.No.36/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Semarang sebagaimana dalam Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 1 Mei 2013 Nomor. W.12.U1/1404/Pid.01.01/V/2013 dan Nomor. W.12.U1/1405/Pid.01.01/V/2013 ;---

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat - syarat yang ditentukan Undang – Undang, oleh karena itu permintaan pemeriksaan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli, tindakan Ir.Saryono Bin Suparmo selaku PPKom dan Terdakwa selaku Walikota telah mengintervensi proses pelelangan dengan meluluskan dan menetapkan PT.Kuntjup – PT.KADI Internasional sebagai pemenang lelang jelas melanggar ketentuan Pasal 11 dan lampiran I Bab II Huruf A.1 b.1). i) dan j) Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah ;-----
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan lingkaran selatan kota Salatiga TA. 2008 Paket STA 1+800 sampai dengan 8+350 telah terjadi perbedaan pekerjaan yang tidak sesuai volume yang dibayar (kontrak) dan tidak sesuai dengan metode kerja atau pelaksanaan serta uraian teknis analisa harga satuan sebagaimana tercantum dalam dokumen kontrak dan Direktur PT.Kuntjup yaitu Titik Kirnaningsih,SE. dengan Ir. Saryono Bin Suparmo selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak melakukan negosiasi ulang harga atas volume pekerjaan yang dilaksanakan ;-----
- Bahwa Audit Investigative oleh team BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah yaitu surat nomor : LHAI-3849/PW11/5/2010 tanggal 30 September 2010 telah ditemukan kerugian atas keuangan negara atau daerah sebesar Rp.12.228.283.081,75 (dua belas milyar dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh satu rupiah koma tujuh puluh lima);-----
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam dakwaan perkara tersebut yaitu dakwaan subsidair merupakan ketentuan yang bersifat lebih khusus dibanding dakwaan primair sehingga meskipun perbuatannya memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 diberlakukan ketentuan Pasal 3 UU No.31 tahun 1999 sebagaimana dakwaan subsidair tanpa perlu dibuktikan unsur melawan hukumnya karena sudah masuk dan terserap dalam unsur yang lain yaitu menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya

Hal 56 dari 76 Halaman Put.No.36/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- karena jabatan atau kedudukan. Menurut Jaksa Penuntut Umum berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap,SH. yaitu terhadap dakwaan subdiaritas Majelis Hakim harus membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primairnya ;-----
- Bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa berpotensi merusak moral masyarakat dan menimbulkan dampak negatif terhadap bangsa dan negara Indonesia ;-----
 - Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang mengenai lamanya pidana dirasakan terlalu ringan karena hanya 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara sedangkan kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa adalah cukup besar sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan, tidak menimbulkan efek jera apalagi pemerintah saat ini sedang gencar – gencarnya memberantas tindak pidana korupsi dan tidak bersifat mendidik terhadap Terdakwa maupun masyarakat lain karena terlalu rendah ;-----

Menimbang,bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum diatas Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah berpendapat sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum putusan ini, sehingga pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding ini harus dianggap sebagai tanggapannya ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding, maka tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor Negeri Semarang tanggal 23 April 2013 Nomor.123 / Pid.Sus / 2012 / PN. Tipikor Smg. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair dan oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini :-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan ini dakwaan subsidairitas maka harus dibuktikan lebih dahulu dakwaan Primair ;-----

Menimbang, bahwa dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 huruf b Undang – Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah

Hal 57 dari 76 Halaman Put.No.36/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang – Undang No.20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang mempunyai unsur- unsur :

1. Setiap orang
2. Secara melawan hukum
3. Melakukan suatu perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan/ korporasi.
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
5. Dilakukan beberapa kali secara berulang – ulang sehingga dianggap sebagai suatu perbuatan yang berlanjut.

Unsur setiap orang :

Pengertian setiap orang menurut Pasal 1 angka 3 Undang – Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang – Undang No.20 Tahun 2001 adalah orang perorangan atau korporasi. Dari pengertian ini maka dalam perkara ini yang diajukan kepersidangan adalah Terdakwa sebagai orang perseorangan yang identitasnya telah dijelaskan dalam surat dakwaan dimana Terdakwa mengakui dan kondisi fisik dan mentalnya sehat walafiat sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersesuaian dengan fakta hukum bahwa Terdakwalah yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan ini maka unsur ini dinyatakan terbukti ;-----

Unsur secara melawan hukum :

Pengertian melawan hukum menurut Penjelasan Pasal 2 Undang – Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang – Undang No.20 Tahun 2001 mengatakan bahwa yang dimaksud perbuatan melawan hukum dalam pasal 2 ini adalah perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil yang berarti perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan perundang – undangan juga bertentangan dengan norma – norma hukum, kepatutan, adapt istiadat dan rasa keadilan dalam masyarakat juga dapat dipidana, unsur melawan hukum dalam hal ini adalah unsur melawan hukum dalam arti luas yang bila dihubungkan dengan kondisi atau status Terdakwa sebagai Wali Kota yang memaksakan kehendaknya untuk menetapkan PT.Kuncup sebagai pemenang lelang sekalipun pada dasarnya tidak disetujui oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) karena PT.Kuncup tidak memenuhi syarat dan telah

Hal 58 dari 76 Halaman Put.No.36/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digugurkan, namun karena desakan Terdakwa sebagai Wali Kota meminta agar tetap PT.Kuncup sebagai pemenang bagaimanapun caranya sehingga akhirnya ULP dan PPK menuruti kemauan Wali Kota/ Terdakwa dan memenangkan PT. Kuncup sebagai pemenang lelang dan berhak mengerjakan proyek jalan lingkar, sehingga dengan demikian Wali Kota/ Terdakwa tersebut menyalahgunakan kewenangannya yang menekan bawahannya yaitu ULP dan PPK untuk memenangkan PT.Kuncup yang tidak memenuhi syarat tersebut sehingga hal tersebut adalah sebagai penyalahgunaan kewenangannya untuk memperoleh keuntungan baik dirinya sendiri maupun orang lain yang dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam arti sempit, sehingga oleh karena itu fakta hukum tidak bersesuaian dengan unsur ini oleh karena itu unsur ini dinyatakan tidak terbukti;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini tidak terbukti maka kesalahan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti, oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;---

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan subsidair haruslah dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa dakwaan subsidair telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar maka pertimbangan tersebut diambil alih Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa secara hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan dengan mendasarkan pada Dakwaan Subsidair, maka pertimbangan dan penerapan hukumnya telah benar karena telah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Terdakwa yang memiliki jabatan selaku Walikota Salatiga, dan sebagai akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Negara Republik Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa selain dari pada alasan yang memberatkan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang menambahkan hal – hal yang memberatkan sebagai berikut :

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;-----
- Terdakwa telah menghambat pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan masyarakat ;-----

Hal 59 dari 76 Halaman Put.No.36/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Perbuatan Terdakwa sangat merugikan keuangan negara ;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya kerugian bagi Negara Republik Indonesia dan adanya tambahan hal – hal yang memberatkan Terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama perlu diubah agar lebih menyentuh rasa keadilan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang tanggal 23 April 2013 No. 123/Pid.Sus/ 2012/PN.Tipikor.Smg haruslah dirubah sekedar mengenai lamanya pidana ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat, akan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya ;-----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum/ Pembanding ;-----
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang tanggal 23 April 2013 No. 123/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga bunyi amar putusan selengkapnya sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa JOHN MANUEL MANOPPO, SH. Bin BERNAD MANOPPO terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama sama”; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOHN MANUEL MANOPPO, SH. Bin BERNAD MANOPPO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun serta pidana denda senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (Tiga) Bulan ; -----
3. Menetapkan agar lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Hal 60 dari 76 Halaman Put.No.36/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
5. Memerintahkan agar Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bendel Rekening Bank BNI Cabang 137 Salatiga dengab nomor rekening 0109958461 atas nama PT. Kuntjup alamat Jl. Merdeka Selatan III /9 RT.01/ RW.13 Sidorejo Lor Salatiga periode 1 Januari 2008 s/d 31 Desember 2008 berjumlah 19 (Sembilan belas) lembar.
 - 2) 1 (satu) bendel Rekening Bank BNI Cabang 13 Semarang dengab nomor rekening 0109958461 atas nama PT. Kuntjup alamat Jl. Merdeka Selatan III /9 RT.01/ RW.13 Sidorejo Lor Salatiga periode 1 Januari 2009 s/d 31 Desember 2009 berjumlah 22 (dua puluh dua) lembar.
 - 3) 2 (dua) Laporan History Transaksi Rekening/Rekening Koran Bank Jateng Vabang Utama dengan nomor rekening 1034152186 atas nama nasabah PT. Kuntjup alamat Jl. Merdeka Selatan III /9 RT.01/ RW.13 Sidorejo Lor Salatiga
 - 4) 1 (satu) buku Dokumen kontrak pengadaan Jasa Pemborongan nomor : 602.2/663/2008; Nomor : 112/PT.K/IX/2008; nomor : 472 / KI / IX / 2008; tanggal 9 September 2008 Tentang Pembangunan jalan dan jembatan Pembangunan Jalan PembangunanJalan Lingkar kota salatiga tahun 2008 paket STA 1+800 s/d STA 8+350 Tahun anggaran 2008;
 - 5) 1 (satu) Buku Direksi
 - 6) 2 (dua) buku laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan Terhadap Laporan Keuangan PT. Kuntjup Salatiga Jawa Tengah periode berakhir 31 Desember 2009 dari Akuntan Publik Drs. Henry Susanto.
 - 7) 1 (satu)) buku laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan Terhadap Laporan Keuangan PT. Kuntjup Salatiga Jawa Tengah periode berakhir 31 Desember 2009 dari Akuntan Publik Wartono Nomor: 340/W.01/II/2009 tanggal 27 Pebruari 2009.
 - 8) 1 (satu) bendel Laporan Hasil Rancangan Campuran Rencana Urugan Biasa Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350.
 - 9) 1 (satu) bendel Laporan Hasil Rancangan Campuran Rencana Tanah Dasar (sub Grade) Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350.
 - 10) 1 (satu) bendel Laporan Hasil Rancangan Campuran Rencana AC Course Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350.

Hal 61 dari 76 Halaman Put.No.36/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) bendel Laporan Hasil Rancangan Campuran Rencana Mortar Pasangan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350.
- 12) 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan Rencana Mortar Pasangan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350.
- 13) 1 (satu) bendel Laporan Hasil Rancangan Lampiran Rencana Urugan Pilihan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350.
- 14) 1 (satu) bendel Laporan Hasil Rancangan Campuran Rencana Lapis Pondasi Agregat Klas A Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350.
- 15) 1 (satu) bendel Laporan Hasil Rancangan Campuran Rencana Lapis Pondasi Agregat Klas B Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350.
- 16) 1 (satu) bendel Laporan Hasil Rancangan Campuran Beton K-125 Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350.
- 17) 1 (satu) Bendel SP2D Nomor: 2214/LS/IX/2008 tanggal 24 September 2008 dengan jumlah pembayaran Rp. 9.447.715.000,- untuk Pembayaran Tahap I Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350 atas nama Titik Kirnaningsih,SE (PT.Kuntjup Salatiga) beserta lampirannya.
- 18) 1 (satu) Bendel SP2D Nomor: 2588/LS/XI/2008 tanggal 5 Nopember 2008 dengan jumlah pembayaran Rp. 3.759.152.000,- untuk Pembayaran MC I Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350 atas nama Titik Kirnaningsih,SE (PT.Kuntjup Salatiga) beserta lampirannya.
- 19) 1 (satu) Bendel SP2D Nomor: 2589/LS/XI/2008 tanggal 5 Nopember 2008 dengan jumlah pembayaran Rp. 6.390.918.000,- untuk Pembayaran MC II Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350 atas nama Titik Kirnaningsih,SE (PT.Kuntjup Salatiga) beserta lampirannya.
- 20) 1 (satu) Bendel SP2D Nomor: 2968/LS/XII/2008 tanggal 2 Desember 2008 dengan jumlah pembayaran Rp. 14.703.680.000,- untuk Pembayaran MC III Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350 atas nama Titik Kirnaningsih,SE (PT.Kuntjup Salatiga) beserta lampirannya.
- 21) 1 (satu) Bendel SP2D Nomor: 3492/LS/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 dengan jumlah pembayaran Rp. 8.830.465.000,- untuk Pembayaran MC IV Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350 atas nama Titik Kirnaningsih,SE (PT.Kuntjup Salatiga) beserta lampirannya.

Hal 62 dari 76 Halaman Put.No.36/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (satu) Bendel SP2D Nomor: 0344/LS/V/2009 tanggal 8 April 2009 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.744.716.250,- untuk Pembayaran MC V, MC VI, MC VII Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350 atas nama Titik Kirnaningsih,SE (PT.Kuntjup Salatiga) beserta lampirannya.
- 23) 1 (satu) Bendel SP2D Nomor: 0569/LS/V/2009 tanggal 4 Mei dengan jumlah pembayaran Rp. 2.361.928,760,- untuk Pembayaran Retensi Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350 atas nama Titik Kirnaningsih,SE (PT.Kuntjup Salatiga) beserta lampirannya.
- 24) Copy Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga nomor : 602.1-05 / 135 / 2008 tanggal 10 April 2008 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan, nama kegiatan dan Sumber dana Kegiatan – Kegiatan yang dikelola DPU Kota Salatiga TA. 2008 beserta lampirannya;
- 25) Dokumen kontrak pengadaan Jasa Pendorongan nomor : 602.2/663/2008; Nomor : 112/PT.K/IX/2008; nomor : 472 / KI / IX / 2008; tanggal 9 September 2008 Tentang Pembangunan jalan dan jembatan Pembangunan Jalan Pembangunan Jalan Lingkar kota salatiga tahun 2008 paket STA 1+800 s/d STA 8+350 Tahun anggaran 2008;
- 26) Satu Odner Dokumen Administrasi Teknis Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 – 8+350 Tahun Anggaran 2008 KSO PT. Kuntjup PT. KADI International;
- 27) Satu Odner Dokumen Isian Kualifikasi Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 – 8+350 Tahun Anggaran 2008 KSO PT. Kuntjup PT. KADI International;
- 28) Satu Bendel Dokumen yang terdiri dari :
- a. Peraturan Walikota Salatiga nomor : 13 tahun 2008 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Kota Salatiga beserta lampirannya tertanggal 15 April 2008;
 - b. Keputusan Walikota Salatiga nomor : 050 / 151 / 2008 tanggal 24 April 2008 beserta lampirannya tentang Penunjukan Personil Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang / jasa Kota Salatiga;
 - c. Keputusan Walikota Salatiga nomor : 050 / 176 / 2008 tanggal 12 Juni 2008 beserta lampirannya tentang Penunjukan Personil Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang / jasa Kota Salatiga;

Hal 63 dari 76 Halaman Put.No.36/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Perintah Tugas dari Koordinator ULP nomor : 094 / II / SP.ULP/2008 tanggal 17 Juni 2008 kepada Bidang Pengadaan Jasa Pemborongan /Konstruksi VII ;
- e. 6 (enam) lembar undangan rapat dan daftar hadir persiapan proses pengadaan jasa pemborongan konstruksi;
- f. Berita Acara Rapat Persiapan Jasa pemborongan Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi nomor : 04 / ULP .VII/VII/2008 tanggal 27 Juni 2008;
- g. Dua lembar foto copy pengumuman lelang;
- h. Tujuh lembar pendaftaran;
- i. 28 lembar Pakta Integritas;
- j. Undangan Pemasukan Penawaran tanggal 10 Juli 2008;
- k. Daftar hadir Aanwijzing tanggal 8 Juli 2008;
- l. Undangan rapat Aanwijzing nomor : 05 / ULP.VII/VII/2008 tanggal 2 Juli 2008;
- m. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (BAP) Jasa Pemborongan Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi nomor : 07/ULP.VII/VII/2008 tanggal 8 Juli 2008;
- n. Addendum I Pembangunan Jalan dan Jembatan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan STA 1+800 s/d 8+350 Kota Salatiga nomor : 08/ULP.VII/VII/2008;
- o. Daftar Pengambil Berita Acara Aanwijzing, Addendum I dan Surat undangan pemasukan penawaran pembangunan Jalan Lingkar Selatan STA 1+800 s.d 8+350;
- p. Surat Kuasa dan Daftar Pemasukan Penawaran Pembangunan Jalan Lingkar Selatan STA 1+800 s.d 8+350;
- q. Daftar hadir (panitia) Rapat Pembukaan Penawaran Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kota Salatiga STA 1+800 s/d 8+350 tanggal 22 Juli 2008;
- r. Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP) Sampul I Jasa Pemborongan Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi nomor : 40 / ULP.VII/VII/2008 tanggal 22 Juli 2008;
- s. Ceklist Evaluasi Sampul I (Data Administrasi dan Teknis);
- t. Berita Acara evaluasi Sampul I Evaluasi Administrasi dan Teknis Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi nomor : 42 / ULP.VII/VIII/2008 tanggal 28 Juli 2008;
- u. Surat dari ULP Bidang Pengadaan Jasa Pemborongan / Konstruksi VII kepada PPKom nomor : 43 / ULP.VII/VII/2008 tanggal 28 Juli 2008;
- v. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan STA

Hal 64 dari 76 Halaman Put.No.36/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1+800 s.d 8+350 Salatiga nomor : 602.1/303/2008 tanggal 29 Juli 2008 tentang Hasil Evaluasi Sampul I Data Administrasi dan teknis.
- w. Pengumuman nomor : 44 / ULP.VII/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008 tentang Hasil Evaluasi Sampul I (Administrasi dan Teknis) Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s.d 8+350 Kota Salatiga tahun anggaran 2008;
- x. Undangan Pembukaan Sampul II tanggal 7 Agustus 2008;
- y. Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP) Sampul II Jasa Pemborongan Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi nomor : 48 / ULP.VII / VIII / 2008 tanggal 7 Agustus 2008;
- z. Cek List Pembukaan Penawaran Sampul II;
- aa.Berita Acara Evaluasi Sampul II Evaluasi Kewajaran Harga dan Kualifikasi Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi nomor : 54/ULP.VII/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008;
- bb.Ceklist Evaluasi sampul II;
- cc.Surat nomor kepada Dir. PT. Bali Pacific Pragama : 49 / ULP.VII / VIII / 2008 tanggal 11 Agustus 2008 tentang Pembuktian Kualifikasi;
- dd.Surat Tugas nomor : 092/ST/BPP/VIII/2008 tanggal 13 Agustus 2008;
- ee.Surat nomor kepada Dir. PT. Supra Kunci Mas: 50 / ULP.VII / VIII / 2008 tanggal 11 Agustus 2008 tentang Klarifikasi Kualifikasi;
- ff.Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Jasa Pemborongan Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi dan lampirannya nomor : 51/ULP/VII/VIII/2008 tanggal 13 Agustus 2008;
- gg.Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Jasa Pemborongan Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi dan lampirannya nomor : 52/ULP/VII/VIII/2008 tanggal 13 Agustus 2008;
- hh.Ceklist Evaluasi Kualifikasi PT. Kuntjup – PT. Kadi Internasional Jo., PT. Supra Kunci Emas Jaya dan PT. Balipacific Pragama;
- ii. Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan nomor : 55 / ULP-VII / VIII/ 2008 tanggal 13 Agustus 2008;
- jj. Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan nomor : 55 / ULP-VII / VIII/ 2008 tanggal 14 Agustus 2008;
- kk.Surat dari Panitia Pengadaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Jalan, Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s.d STA 8+350 nomor : 56 / ULP-VII/VIII/2008 tanggal 15 Agustus 2008;

Hal 65 dari 76 Halaman Put.No.36/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ll. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Jalan Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s.d STA 8+350 nomor 602.1/476/2008 tentang Penetapan Pemenang Lelang PT. Kuntjup – PT. Kadi Internasional Jo. Tanggal 19 Agustus 2008;
- mm. Pengumuman pemenang lelang Kegiatan Pembangunan Jalan lingkar STA 1+800 s.d STA 8+350 Kota Salatiga TA. 2008 kepada PT. Kuntjup – PT. Kadi Internasional dengan harga penawaran terkoreksi Rp. 47.238.575.000,- ;
- nn. Notulen Rapat Konsultasi Unit Layanan Pengadaan Bidang Pengadaan Jasa Pemborongan / Konstruksi VII dengan Tim Advisor tanggal 29 Juli 2008;
- oo. Notulen Kegiatanb Unti Layanan Pengadaan Bidang Pengadaan Jasa Pemborongan / Konstruksi VII;
- pp. Notulen Rapat Konsultasi Unit Layanan Pengadaan Bidang Pengadaan Jasa pemborongan / Konstruksi VII dengan anggota Tim Advisor dan Koordinator ULP;
- 29) Nota Dinas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s.d 8+350 kepada Walikota Salatiga nomor : 610/303/2008 tanggal 19 Agustus 2008 perihal Laporan Hasil Evaluasi Sampul II (Penawaran Harga) Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan STA 1+800 – 8+350;
- 30) Nota Dinas Bidang Pengadaan Jasa Pemborongan /Konstruksi VII kepada Kepala Bagian Pembangunan Setda Kota Salatiga selaku Koordinator ULP nomor : 53/ULP-VII/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008 perihal Laporan Hasil Evaluasi Sampul II (Penawaran Harga) pekerjaan pembangunan Jalan Lingkar Selatan STA 1+800 – 8+350;
- 31) 1 (satu) bendel Surat dari PT. Balipacific Pragama kepada Kepala DPU Kota Salatiga Selaku Pejabat Pembuat Komitmen nomor : 08/SS/BPP/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008 tentang sanggahan terhadap pengumuman pemenang lelang kegiatan pembangunan jalan, pekerjaan pembangunan jalan lingkar kota salatiga;
- 32) Surat dari PT. Karisma Ciptatunggal kepada Walikota Salatiga nomor : 248 / KCT-JK/IX/2008 tanggal 4 September 2008 tentang Sanggahan Banding Pengumuman Pemenang Lelang;

Hal 66 dari 76 Halaman Put.No.36/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) Surat dari PT. Hutama Karya (Persero) Wilayah III Jawa Tengah D.I Yogyakarta dan Kalimantan kepada Kepala Dinas PU Kota Salatiga selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Jalan Lingkar Salatiga STA 1+800 s/d 8+350 perihal Surat Sanggahan dan Permohonan Klarifikasi;
- 34) 1 (satu) Bendel surat dari PT. Supra Kunci Emas Jaya kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Ketua Unit Layanan Pengadaan Bidang Pengadaan Jasa Pemborongan / Konstruksi VII nomor : 0296 / SKEJ-SS/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008 perihal Surat Keberatan / Sanggahan ;
- 35) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga nomor : 602.1-05/207/2008 beserta lampirannya tentang Panitia Pemeriksa Kegiatan (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga tahun 2008 tanggal 8 Juli 2008;
- 36) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) ke 1 (Pertama) Kegiatan Pembangunan Jalan Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kota Salatiga STA 1+800 – 8+350 nomor : 620 / 101 / 2009 tanggal 16 Maret 2009;
- 37) Laporan Hasil Pemeriksaan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s.d STA 8+350 kepada PPKom nomor : 005 / PPK.JLS/20-III/2009 tanggal 16 Maret 2009;
- 38) Berita Acara Pemeriksaan Administrasi beserta Chek List Administrasi nomor : 005 / PPK.JLS/21-III/2009 tanggal 16 Maret 2009;
- 39) Daftar hadir Rapat Pemeriksaan Pekerjaan guna pembayaran MC 7 (PHO) tanggal 16 Maret 2009 ;
- 40) Berita Acara Pemeriksaan Lapangan beserta Hasil Chek List /Pemeriksaan Lapangan nomor : 005 / PPK.JLS/22-III/2009 tanggal 9 September 2009;
- 41) Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) kepada Kepala Bidang Bina Marga, selaku panitia Pemeriksa Kegiatan Pembangunan JLS tanggal 11 Maret 2009;
- 42) Surat dari KSO PT. Kuntjup – PT. KADI Internasional nomor : 034 / KSOKTJ-KI/III/2009 tanggal 10 Maret 2009;
- 43) Laporan Hasil Pemeriksaan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s.d STA 8+350 kepada PPKom nomor : 005 / PPK.JLS/19-III/2009 tanggal 5 Maret 2009;
- 44) Berita Acara Pemeriksaan Administrasi nomor : 005 / PPK.JLS / 16 – III / 2009 tanggal 2 Maret 2009;
- 45) Daftar hadir Pemeriksaan Pekerjaan Guna Pembayaran MC 5 dan MC 6 tanggal 2 Maret 2009;

Hal 67 dari 76 Halaman Put.No.36/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) Chek List Administrasi tanggal 2 Maret 2009;
- 47) Berita Acara Pemeriksaan Lapangan nomor : 005 / PPK.JLS/18-III/2009 tanggal 4 Maret 2009;
- 48) Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 027/KSoKTJ-KI/II/2009 tanggal 5 Peberuari 2009 dari PT. Kuntjup;
- 49) Laporan Hasil Pemeriksaan nomor : 005 / PPK.JLS / 14-XII/2008 tanggal 12 Desember 2008;
- 50) Berita Acara Pemeriksaan Administrasi nomor : 620/PPK.JLS/12-XII/2008 tanggal 11 Desember 2008 dan Chek List Administrasi dan daftar Hadir;
- 51) Berita Acara Pemeriksaan Lapangan nomor : 620/PPK.JLS/14-XII/2008 tanggal 11 Desember 2008 dan daftar Hadir;
- 52) Surat Kepala DPU Kota Salatiga selaku PPKom kepada Panitia Pemeriksa Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s/d STA 8+350 Kota Salatiga TA. 2008 nomor : 005 / 1639 / 2008 tanggal 10 Desember 2008 perihal Perintah Pemeriksaan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s.d STA 8+350
- 53) Surat KSO PT. Kuntjup, PT. KADI Internasional Kepala DPU selaku Pejabat Pembuat Komitmen nomor : 026/KSO KTJ-KI/XI/2008 tanggal 25 Nopember 2008 perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan
- 54) Surat Panitia Pemeriksa Pekerjaan (PPP) DPU Kota Salatiga kepada Kepala DPU Kota Salatiga selaku PPKom kepada Panitia Pemeriksa Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s/d STA 8+350 Kota Salatiga TA. 2008 nomor : 005 / PPK.JLS / 12-XI/ 2008 tanggal 26 Nopember 2008 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s.d STA 8+350;
- 55) Berita Acara Pemeriksaan Lapangan nomor : 005 / PPK.JLS/10-XI/2008 tanggal 26 Nopember 2008, daftar hadir dan undangan ;
- 56) Berita Acara Pemeriksaan Administrasi nomor : 005 / PPK.JLS / 08-XI/ 2008 tanggal 25 Nopember 2008 ;
- 57) Cek List Administrasi tanggal 25 Nopember 2008 dan Daftar Hadir Pemeriksaan Pekerjaan Guna Pembayaran MC 3;
- 58) Undangan dari PPK nomor : 005/PPK.JLS/07-XI/2008 tanggal 25 Nopember 2008 ;
- 59) Surat Kepala DPU Kota Salatiga selaku PPKom kepada Kabid Bina Marga selaku Panitia Pemeriksa Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s/d STA 8+350 Kota Salatiga TA. 2008 nomor : 005 / 401 / 2008

Hal 68 dari 76 Halaman Put.No.36/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 25 Nopember 2008 perihal Perintah Pemeriksaan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s.d STA 8+350 ;
- 60) Surat Panitia Pemeriksa Pekerjaan (PPP) DPU Kota Salatiga kepada Kepala DPU Kota Salatiga selaku PPKom kepada Panitia Pemeriksa Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s/d STA 8+350 Kota Salatiga TA. 2008 nomor : 005 / PPK.JLS / 06-X/ 2008 tanggal 31 Oktober 2008 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s.d STA 8+350 ;
 - 61) Berita Acara Pemeriksaan Lapangan nomor : 005 / PPK.JLS/04-X/2008 tanggal 30 Oktober 2008, daftar hadir dan undangan ;
 - 62) Berita Acara Pemeriksaan Administrasi nomor : 005 / PPK.JLS / 02-X/ 2008 tanggal 28 Oktober 2008, Daftar Hadir dan Undangan ;
 - 63) Surat Kepala DPU Kota Salatiga selaku PPKom kepada Kabid Bina Marga selaku Panitia Pemeriksa Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s/d STA 8+350 Kota Salatiga TA. 2008 nomor : 005 / 363 / 2008 tanggal 27 Oktober 2008 perihal Perintah Pemeriksaan Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s.d STA 8+350 ;
 - 64) Surat KSO PT. Kuntjup, PT. KADI Internasional kepada Kepala DPU selaku Pejabat Pembuat Komitmen nomor : 23/KSO KTJ-KI/X/2008 tanggal 25 Oktober 2008 perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan guna pembayaran MC 1 (September) , MC 2 (Oktober) beserta copy MC (Monthly Certificate) bulan ke 2 (dua) Oktober dan MC 1 (satu) September;
 - 65) Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Selaku Pejabat Pembuat Komitmen nomor : 602.1/665/2008 tanggal 9 September 2009 tentang Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk melaksanakan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Pembangunan Jalan Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s.d 8+350 Kota Salatiga;
 - 66) Copy Legalisir Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ke 2 / Akhir Pekerjaan (FHO) Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar STA 1+800 s/d 8+350 nomor : 620 / 105 / 2009 tanggal 13 Nopember 2009;
 - 67) 27 (dua puluh tujuh) buku Laporan Mingguan sebagai berikut ;
 - a. Copy Legalisir Laporan Mingguan Minggu 1 (satu) periode tanggal 9 – 14 September 2008;
 - b. Copy Legalisir Laporan Mingguan Minggu 2 (dua) periode tanggal 15 – 21 September 2008;

Hal 69 dari 76 Halaman Put.No.36/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Copy Legalisir Laporan Mingguan Minggu 3 (tiga) periode tanggal 22 – 28 September 2008;
- d. Copy Legalisir Laporan Mingguan Minggu 4 (empat) periode tanggal 28 September – 5 Oktober 2008;
- e. Copy Legalisir Laporan Mingguan Minggu 5 (lima) periode tanggal 6 – 12 Oktober 2008;
- f. Copy Legalisir Laporan Mingguan Minggu 6 (enam) periode tanggal 13 – 19 Oktober 2008;
- g. Copy Legalisir Laporan Mingguan Minggu 7 (tujuh) periode tanggal 20 – 26 Oktober 2008;
- h. Laporan Mingguan Minggu 8 (delapan) periode tanggal 27 Oktober – 2 Nopember 2008;
- i. Laporan Mingguan Minggu 9 (sembilan) periode tanggal 3 s/d 9 November 2008;
- j. Laporan Mingguan Minggu 10 (sepuluh) periode tanggal 10 s/d 16 November 2008;
- k. Laporan Mingguan Minggu 11 (sebelas) periode tanggal 17 s/d 23 November 2008;
- l. Laporan Mingguan Minggu 12 (dua belas) periode tanggal 24 s/d 30 November 2008;
- m. Laporan Mingguan Minggu 13 (tiga belas) periode tanggal 1 s/d 7 Desember 2008;
- n. Laporan Mingguan Minggu 14 (empat belas) periode tanggal 8 s/d 14 Desember 2008;
- o. Laporan Mingguan Minggu 15 (lima belas) periode tanggal 15 s/d 21 Desember 2008;
- p. Laporan Mingguan Minggu 16 (enam belas) periode tanggal 22 s/d 27 Desember 2008;
- q. Laporan Mingguan Minggu 17 (tujuh belas) periode tanggal 28 Desember 2008 s/d 4 Januari 2009;
- r. Laporan Mingguan Minggu 18 (delapan belas) periode tanggal 5 s/d 11 Januari 2009;
- s. Laporan Mingguan Minggu 19 (sembilan belas) periode tanggal 12 s/d 18 Januari 2009;
- t. Laporan Mingguan Minggu 20 (dua puluh) periode tanggal 19 s/d 25 Januari 2009;

Hal 70 dari 76 Halaman Put.No.36/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u. Laporan Mingguan Minggu 21 (dua puluh satu) periode tanggal 26 Januari s/d 1 Pebruari 2009;
 - v. Laporan Mingguan Minggu 22 (dua puluh dua) periode tanggal 2 s/d 6 Pebruari 2009;
 - w. Laporan Mingguan Minggu 23 (dua puluh tiga) periode tanggal 9 – 15 Pebruari 2009;
 - x. Laporan Mingguan Minggu 24 (dua puluh empat) periode tanggal 16 – 22 Pebruari 2009;
 - y. Laporan Mingguan Minggu 25 (dua puluh lima) periode tanggal 23 s/d 1 Maret 2009;
 - z. Laporan Mingguan Minggu 26 (dua puluh enam) periode tanggal 2 – Maret 2009;
 - aa. Laporan Mingguan Minggu 27 (dua puluh tujuh) periode tanggal 9 – 10 Maret 2009;
- 68) 8 (Delapan) buku Laporan Bulanan sebagai berikut :
- a. Copy Legalisir Laporan Bulanan bulan ke: 1 (Satu) September (Periode Tgl 9 September 2008 s/d 5 Oktober 2008);
 - b. Copy Legalisir Laporan Bulanan bulan ke: 2 (Dua) Oktober (Periode Tgl 27 Oktober 2008 s/d 2 November 2008);
 - c. Laporan Bulanan bulan ke: 3 (Tiga) (Periode Tgl 3 s/d 30 November 2008);
 - d. Laporan Bulanan bulan ke: 4 (Empat) (Periode Tgl 1 s/d 28 Desember 2008);
 - e. Laporan Bulanan bulan ke: 5 (Lima) (Periode Tgl 29 Desember 2008 s/d 25 Januari 2009);
 - f. Laporan Bulanan bulan ke: 6 (Enam) (Periode Tgl 2 s/d 6 Februari 2009);
 - g. Laporan Bulanan bulan ke: 6 (Enam) (Periode Tgl 26 Januari s/d 22 Februari 2009);
 - h. Laporan Bulanan bulan ke: 7 (Tujuh) (Periode Tgl 23 Pebruari s/d 10 Maret 2009);
- 69) 7 (tujuh) buku Monthly Certificate sebagai berikut :
- a. Monthly Certificate bulan ke : 1 (satu) September
 - b. Monthly Certificate bulan ke : 2 (dua) Oktober
 - c. Monthly Certificate bulan ke : 3 (tiga) Nopember

Hal 71 dari 76 Halaman Put.No.36/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Monthly Certificate bulan ke : 4 (empat) Desember
 - e. Copy Legalisir Monthly Certificate bulan ke : 5 (lima) Januari
 - f. Copy Legalisir Monthly Certificate bulan ke : 6 (enam) Pebruari
 - g. Copy Legalisir Monthly Certificate bulan ke : 7 (tujuh) Maret
- 70) Copy Legalisir Satu buku Monthly Certificate Retensi
- 71) Copy Legalisir 7 (tujuh) buku Back Up Data sebagai berikut :
- a. Back Up Data Bulan ke : 1 (satu) September 2008;
 - b. Back Up Data Bulan ke : 2 (dua) Oktober 2008;
 - c. Back Up Data Bulan ke : 3 (tiga) Nopember 2008;
 - d. Back Up Data Bulan ke : 4 (empat) Desember 2008;
 - e. Back Up Data Bulan ke : 5 (lima) Januari 2009;
 - f. Back Up Data Bulan ke : 6 (enam) Pebruari 2009;
 - g. Back Up Data Bulan ke : 7 (tujuh) Maret 2009;
- 72) 7 (tujuh) buku Back Up Data Kualitas sebagai berikut :
- a. Back Up Data kualitas Bulan ke : 1 (satu) September 2008;
 - b. Back Up Data Kualitas Bulan ke : 2 (dua) Oktober 2008;
 - c. Back Up Data Kualitas Bulan ke : 3 (tiga) Nopember 2008;
 - d. Back Up Data Kualitas Bulan ke : 4 (empat) Desember 2008;
 - e. Copy Legalisir Back Up Data Kualitas Bulan ke : 5 (lima) Januari 2009;
 - f. Copy Legalisir Back Up Data Kualitas Bulan ke : 6 (enam) Pebruari 2009;
 - g. Copy Legalisir Back Up Data Kualitas Bulan ke : 7 (tujuh) Maret 2009;
- 73) 5 (lima) buku Request sebagai berikut :
- a. Request bulan ke 1(satu) September ;
 - b. Request bulan ke 2 (dua) Oktober ;
 - c. Copy Legalisir Request bulan ke 3 (tiga) Nopember ;
 - d. Copy Legalisir Request bulan ke 4 (empat) Desember ;
 - e. Copy Legalisir Request bulan ke 5 (lima) Januari ;
- 74) Copy Legalisir 6 (enam) buku dokumentasi sebagai berikut :
- a. Dokumentasi bulan September ;
 - b. Dokumentasi bulan Oktober ;

Hal 72 dari 76 Halaman Put.No.36/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Dokumentasi bulan Nopember:
 - d. Dokumentasi bulan Desember :
 - e. Dokumentasi bulan Januari:
 - f. Dokumentasi bulan Pebruari:
-
- 75) Berita Acara Penelitian Perubahan Kualitas dan Item Pekerjaan Baru tanggal 27 Oktober 2008;
 - 76) Perintah Perubahan (CCO) nomor : 01 tanggal 28 Oktober 2008;
 - 77) 4 buku Addendum sebagai berikut :
 - a. Copy Legalisir Addendum tanggal 1 tanggal 28 Oktober 2008;
 - b. Addendum tanggal 2 tanggal 16 Desember 2008;
 - c. Addendum tanggal 3 tanggal 19 Januari 2009;
 - d. Addendum Penutup tanggal 24 Januari 2009;
 - 78) Justifikasi Teknik Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Kota Salatiga Paket Pembangunan Jalan STA 1+800 s/d 8+350 TA. 2008;
 - 79) Copy Legalisir Trial AMP Lataston (AC – BASE);
 - 80) Copy Legalisir Back UP Data Survey Pengukuran;
 - 81) Copy Legalisir Shop Drawing;
 - 82) Copy Legalisir As Built Drawings;
 - 83) Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Selaku nomor : 602.1-05/135/2008, tanggal 10 April 2008 tentang Pejabat pembuat komitmen (PPKom) , bendahara pengeluaran pembantu kegiatan, Nama kegiatan dan sumber dana kegiatan – kegiatan yang dikelola DPU Kota Salatiga Tahun 2008.(berserta lampirannya).
 - 84) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan KE 2 / AKHIR PEKERJAAN (FHO) Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Kota Salatiga STA 1+800 s.d 8+350 nomor : 620 / 105 / 2009 tanggal 13 Nopember 2009;(berserta lampirannya) ;
 - 85) Surat nomor : 005/662/2002, tanggal 16 September 2002 perihal Undangan.
 - 86) Surat nomor : 800/868/2003 tanggal 15 Desember 2003 perihal Data Calon Peserta Diklat Manajemen Pengadaan Barang Jasa (Implementasi Keppres 80 th. 2003 Penggt Keppres th. 2000)
 - 87) Perubahan daftar pelaksanaan anggaran belanja BAU) daerah Kota salatiga tahun anggaran 2003.

Hal 73 dari 76 Halaman Put.No.36/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 88) Surat nomor : 642/378/2004, tanggal 05 Nopember 2004 perihal RAB Hasil survey MAN Salatiga.
- 89) Surat nomor : 800/1212/2005, tanggal 30 – 11 - 2005 perihal Permohonan Pelatihan Autocad Untuk Juru Gambar.
- 90) Surat nomor : 300/814/2006, tanggal 12 Desember 2006 perihal Bantuan Personil
- 91) Surat nomor : 005/424/2007, tanggal 07 Juni 2007 perihal Undangan .
- 92) Surat Tugas nomor : 824/339/2008, tanggal 13 Oktober 2008(beserta lampiran surat Tugas).
- 93) Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga nomor : 800 / 99 / 2007 tanggal 14 Pebruari 2007 perihal Bantuan Tenaga Perencanaan DAK Lingkungan Hidup;
- 94) Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga nomor : 900 / 98 / 2007 tanggal 7 Februari 2007 perihal Usulan pejabat yang menanda tangani SPMU;
- 95) Daftar Pengantar dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga kepada Kepala SMK Negeri 2 Salatiga nomor : 045.2/ /2007 tanggal Pebruari 2007;
- 96) Surat Perintah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga tanggal Januari 2007;
- 97) Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga kepada Direktur PT. Telkom Salatiga nomor : 005 / 115 / 2007 tanggal 22 Pebruari 2007;
- 98) Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga kepada Kepala Kantor Kesbang Linmas nomor : 800/245/2008 tanggal 20 Juni 2008 perihal Permohonan Ijin Pemantauan Pilgub Jateng;
- 99) Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga kepada Kepala Bagian Pengelolaan Barang Daerah nomor : 024/96/2008 perihal Permohonan kendaraan operasional roda dua;
- 100) Surat Undangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga Nomor : 005 / 324 /2008 tanggal 16 September 2008;
- 101) Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga kepada Kepala DPLH Kota Salatiga nomor : 600/386/2008 tanggal 17 Nopember 2008 perihal penebangan pohon;
- 102) Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga kepada Ny. Nirwana Nirwansyah nomor : 600 / 353 / 2008 tanggal 4 Desember 2008 perihal persetujuan ijin.

Hal 74 dari 76 Halaman Put.No.36/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 103) Satu Lembar Daftar Penerimaan BBM (Bahan Bakar Minyak) Mobil Dinas Rutin bulan Januari 2010;
 - 104) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor; 131.33-256 Tahun 2007 tanggal 30 Mei 2007 tentang Pengesahan Pemberhentian Walikota dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota menjadi Walikota Salatiga Privinsi Jawa Tengah;
 - 105) Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor; 131.33-256 Tahun 2007 tanggal 30 Mei 2007 tentang Pengesahan Pemberhentian Walikota dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota menjadi Walikota Salatiga Privinsi Jawa Tengah;
 - 106) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor; 131.33-256 Tahun 2007 tanggal 30 Mei 2007 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Walikota Salatiga Privinsi Jawa Tengah;
 - 107) Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor; 131.33-256 Tahun 2007 tanggal 30 Mei 2007 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Walikota Salatiga Privinsi Jawa Tengah;
- Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);

– Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **RABU**, tanggal **29 MEI 2013** oleh **H. ISKANDAR TJAKKE, SH.MH**, Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis, **HARDJONO C, SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang dan **DERMAWAN S.DJAMIAN,SH.MH.CN** sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 15 Mei 2013 Nomor : 36/Pen.Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg. untuk memeriksa dan mengadili

Hal 75 dari 76 Halaman Put.No.36/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota serta **AGUNG WIDIYANTORO, SH.** Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

HARDJONO C. SH.MH.

H. ISKANDAR TJAKKE, SH.MH.

TTD

DERMAWAN S. DJAMIAN, SH.MH.CN.

Panitera Pengganti

TTD

AGUNG WIDIYANTORO, SH.